

**WARIS LOTRE  
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL  
(Studi Atas Pembagian Waris dengan Lotre di  
Masyarakat Muslim Desa Tunlur Kecamatan Badas  
Kabupaten Kediri)**

Tesis

OLEH  
M. SYEKH IKHSAN SYAIFUDIN  
NIM 15780012



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
2017**

**WARIS LOTRE  
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL  
(Studi Atas Pembagian Waris dengan Lotre di  
Masyarakat Muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas  
Kabupaten Kediri)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

**M. Syekh Ikhsan Syaifudin**

**NIM 15780012**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : M. Syekh Ikhsan Saifuddin  
NIM : 15780012  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Tesis : WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI  
KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena  
Pembagian Waris dengan Lotre di Masyarakat  
Muslim Desa Tuglur Kecamatan badas Kabupaten  
Kediri)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul  
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. H. Isyraqun Najah, M.Ag  
NIP.196702181997031001


Pembimbing II



Dr.Zaenul Mahmudi, M. A  
NIP. 197306031999031001

Mengetahui,

Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Fadil Sj, M. Ag  
NIP. 196512311992031046

iii

### PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syekh Ikhsan Syaifudin  
NIM : 15780012  
Program Studi : AI-Ahwal AI-Syakhsiyyah  
Alamat : RT 3 RW 1 Dusun Kalianda Desa Sidomukti Kec.  
Sekampung Kab. Lampung Timur  
Judul Tesis : WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI  
SOSIAL (Studi Atas Pembagian Waris dengan Lotre di  
Masyarakat Muslim Desa Tuglur Kecamatan badas  
Kabupaten Kediri)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 27 Mei 2017

Hormat saya,



*(Signature)*  
M. Syekh Ikhsan S.  
NIM. 15780012

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Pembagian Waris dengan Lotre di Masyarakat Muslim Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)” telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 Juni 2017 dan dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H

NIP 196104152000031001

  
( )

Ketua

2. Prof. Isrok, SH., SU

NIP 194610181976031001

  
( )

Penguji Utama

3. Dr. Israqun Najah, M.Ag

NIP 196702181997031001

  
( )

Pembimbing I

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP 197306031999031001

  
( )

Pembimbing II

Mengetahui,  
Pascasarjana



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 19612311983031032

## MOTTO

... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ...

*“...dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat...”*

*“Penglihatan yang sangat dalam dan kearifanlah yang menjadi metode dominan bagi kalangan kaum sufi”*

(Ali Harb)

## PERSEMBAHAN

*“Setiap tetes tinta yang kutulis dalam lembaran karya ini adalah dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta”*

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Guru-guru spiritualku, KH Moch. Djamaluddin bin Ahmad, Gus Harir Muhammad Fairuza bin Abdul Djalil, yang telah membimbing ruhani penulis dengan penuh kesungguhan dan kesabaran.
- Kedua orang tuaku yang senantiasa selalu mengalunkan beribu-ribu senandung do’a, menebar cinta-kasihnya demi kebahagiaan dan kedamaian anaknya, juga kedua kakakku yang selalu memberikan do’a, support dan semangat kepada adiknya.
- Teman-temanku, mahasiswa al-Ahwal al-Syakhsiyah dan seluruh teman-teman di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya buat teman-teman kelas “B” dan SN3K yang selalu memberikan support dan semangat.
- Dan tak lupa juga kepada Maylum Muhimmatul Muniroh, yang selalu melantunkan senandung do’a untukku.

## ABSTRAK

Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin, 2017, Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Atas Pembagian Waris Dengan Lotre di Masyarakat Muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri), Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Israqun Najah M. Ag, (2) Dr. Zaenul Mahmudi M. A

Kata kunci: Waris Lotre, Konstruksi Sosial

Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dalam hal pembagian harta warisan menggunakan cara lotre / undian, namun tidak semua harta warisan dibagi secara lotre, hanya barang-barang yang ada di dalam rumah yang di lotre seperti properti, elektronik, dan lain sebagainya. Desa Tunglur merupakan salah satu Desa yang masih melestarikan tradisi waris lotre. Jika melihat kondisi saat ini yang telah terjadi pada masyarakat Desa Tunglur khususnya dan masyarakat Kediri pada umumnya yang telah mengalami modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, seharusnya tradisi waris lotre yang telah dilaksanakan sejak dahulu sudah mulai hilang dan ditinggalkan. Akan tetapi kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tradisi waris lotre masih ada, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk menela'ah lebih dalam tentang tradisi waris lotre tersebut.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dan dianalisa dengan teori konstruksi sosial.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, terbentuknya pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kec. Badas kab. Kediri adalah dengan beberapa tahapan, tahapan yang pertama disebut dengan momen eksternalisasi, prosesnya ialah adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan tradisi waris lotre, bahwasanya tradisi tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya, tahap yang kedua disebut dengan momen objektivasi, prosesnya Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa waris lotre merupakan tradisi yang positif bagi terciptanya kerukunan keluarga, tahap yang terakhir adalah momen internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural dan menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan tradisi waris lotre.

Adapun Alasan masyarakat muslim Desa Tunglur Kec. Badas Kab. Kediri memenuhi dan memelihara tradisi tersebut disamping ingin melestarikan tradisi nenek moyang adalah karena ingin terhindar dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat berebut harta, dan pembagian waris dengan lotre merupakan pembagian yang paling mudah, karena yang dibagi adalah barang-barang yang ada di dalam rumah yang memiliki nilai jual rendah.

## ABSTRACT

Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin, 2017, Lottery Inheritance Perspective of Social Construction Theory (Study on the Division of Inheritance Lottery in Muslim Community of Tunglur Village of Badas Sub-district of Kediri Regency), Thesis, Study Program al-Ahwal al-Syakhshiyah Faculty of Shari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis tutor (1) Dr. H. Israqun Najah M. Ag, (2) Dr. Zaenul Mahmudi M. A

**Keywords:** Lottery inheritance, Social Construction.

Tunglur Village Community of Badas Sub-district of Kediri Regency in terms of division of inheritance using lottery method, but not all inheritance is divided by lottery, only the items inside the house are in the lottery such as property, electronics, and so forth. Tunglur Village is one of the villages that still preserve the tradition of lottery inheritance. If you look at the current conditions that have occurred in Tunglur Village community and Kediri people in general who have experienced modernization in various aspects of life, Should the tradition of inheritance lottery that has been carried out since the first has begun to disappear and abandoned. But the facts show that the lottery inheritance tradition still exists, and is still carried out by the local community. This makes the author interested to examine more deeply about the tradition of the lottery inheritance

This research belongs to qualitative research, the type of research used is case study research using a phenomenology approach, and analyzed with the social construction theory.

The results of this study concluded that, (1) the formation of inheritance with lottery in Muslim society of Tunglur Village of Badas Subdistrict of Kediri Regency is with several stages, the first stage is called with moment of externalization, the process of adaptation to the world is a socio-cultural phenomenon that results in the form of adjustments with the tradition of inheritance lottery, The tradition that has a historical basis and normative base, The second stage is called the moment of objectivation, The process of self interaction with the socio-cultural world that produce the phenomenon of awareness and confidence, That the lottery inheritance is a positive tradition for the creation of family harmony, The last stage is the moment of internalization, The process identifies itself with the socio-cultural world and produces a moment of historical social classification, Then gave birth to a group that uses and preserves the tradition of the lottery inheritance. (2) The reason the Muslim community Tunglur Village Badas District Kediri meet and maintain the tradition in addition to want to preserve the tradition of the ancestors is because they want to avoid disputes and divisions, Even arguments from fighting over for treasure, and the division of inheritance with the lottery is the easiest division, because that is shared is the items in the house that has a lower sale value.

## فكرة تجردية

محمد شيخ احسان سيف الدين، عام 2017، توزيع الإرث بطريق القرعة عند نظرية بناء الاجتماعي (*social contstruction theory*) (الدراسة التجريبية في قرية تونكلور منطقة باداس محافظة كديري) بحث علمي لقسم الأحوال الشخصية من كلية الدراسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرق الأول: د. إشراق النجاح المحستر، والثاني: د. زين المحمود المحستر.

الكلمة الرئيسية : توزيع الإرث بطريق القرعة، نظرية بناء الاجتماعي، (*social contstruction theory*)

يستخدم مجتمع تونكلور القرعة في توزيع الإرث، بل لم يوزع إلا الأموال التي تكون في البيت، مثل أدوات البيت، والمواد الإلكترونية وغيرها. وأن تونكلور من إحدى القرى التي تطبق القرعة في توزيع الإرث. و تكون حالات مجتمع تونكلور و كديري في العادات المعاصرة، و يمكن أن تزيل عادة القرعة في التوزيع ويتركها المجتمع. ولكن في الحقيقة أن تلك العادة تكون كائنة ويطبقها المجتمع. و هذا هو السبب الباحث أن يبحث تلكها.

واعتبر هذا البحث من أنواع الدراسة النوعية على طريقة التجريب. وأما المدخل فهو ظاهراتية. و تحليله بمساعدة نظرية بناء الاجتماعي (*social contstruction theory*).

وأما نتائج هذا البحث فتشير (1) أن عادة القرعة في توزيع الإرث لها الدوائر حتى يطبقها المجتمع يوميا. الأول : التخريج (*eksternalisation*) هو موافقة الشخص بما خارجه من العادة و المجتمع حتى يحصل الموافقة بينه والقرعة لتوزيع الإرث، على أنه لتلك العادة التاريخ والعلّة. والثاني : الوعي النفس (*objectivation*) هو الوعي والمعرفة على أن القرعة من إحدى العادات المحمودة لوجود الأسرة المطمئنة. والثالث : الاستعاب (*internalization*) هو طلب المعرفة عن علاقة النفس و المجتمع على حسب التايخ حتى يكون المجتمع يتخصص بتطبيق تلك العادة و يحافظها، (2) أن القرعة عندهم فهي أسهل الطريقة في توزيع الإرث لأن ما يوزع الأموال في البيت، حتى لا يخالفون بينهم بالإرث.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya, penulis mampu untuk menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafa'atnya di hari akhir penulis senantiasa harapkan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebuah proses yang tidak sebentar dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin dapat selesai tepat pada waktunya. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.PD.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. H. Isyraqun Najah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan, dan saran-sarannya;
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini melalui arahan, kritikan, dan saran-sarannya;
6. Seluruh Dosen Penguji, baik Penguji Sidang Proposal maupun Sidang Ujian Tesis yang telah memberikan saran, koreksi yang konstruktif guna perbaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas curahan ilmu-ilmu beliau selama masa studi penulis;
8. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi dan penyusunan tesis;
9. Kedua orang tua penulis Bapak H. Banasir dan Ibu Sri Sunarni yang senantiasa mencurahkan perhatian dan dukungan baik moril dan materiil demi kelancaran dan kemudahan studi penulis;
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan penulis selama penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman kelas AS<sup>B</sup> angkatan 2015, yang semoga kebersamaan kita terus abadi selamanya;

11. Kepada seluruh pihak yang belum disebutkan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini, semoga amal kita semua diterima oleh Allah SWT.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan ke depannya. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 2 Ramadhan 1438  
28 Mei 2017

Penulis

M. Syekh Ikhsan S.

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITASI</b> .....	<b>xviii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Batasan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Orisinalitas Penelitian .....	8
G. Definisi Istilah.....	15
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Hukum Islam Tentang Waris .....	16
1. Pengertian Waris .....	16
2. Dasar Hukum Waris.....	18
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	22
4. Sebab-sebab Pewarisan.....	23
5. Ahli Waris.....	25
6. Bagian Masing-masing Ahli Waris Zaul Furud.....	28
7. Ahli Waris yang Tidak Berhak Menerima Harta Warisan .....	29

8. Pembagian Waris Dengan Lotre Dalam Islam.....	32
B. Teori Konstruksi Sosial Piter L. Berger .....	33
1. Proses Eksternalisasi.....	39
2. Proses Objektivasi.....	42
3. Proses Internalisasi .....	44
C. Kerangka Berfikir .....	49
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	51
B. Kehadiran Peneliti .....	52
C. Latar Penelitian.....	53
D. Sumber Data Penelitian .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Teknik Analisa Data .....	56
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	60
 <b>BAB IV PAPARAN DATA</b>	
A. Profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....	61
B. Pembagian Harta Waris dengan Cara Lotre Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....	64
C. Hasil Wawancara Terhadap Pembagian Waris Dengan Cara Lotre Masyarakat Tunglur .....	70
 <b>BAB V ANALISIS DATA</b>	
A. Tahapan-tahapan Terbentuknya Tradisi Waris Lotre dalam Teori Konstruksi Sosial .....	76
B. Alasan Masyarakat Desa Tunglur Memenuhi dan Memelihara Tradisi Waris Lotre .....	83
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 91
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>		<b>HALAMAN</b>
1.	Tabel Orisinalitas Penelitian .....	12
2.	Tabel Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri .....	62
3.	Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri .....	62
4.	Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri .....	63
5.	Tabel Sarana Ibadah Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri .....	64
6.	Tabel Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi.....	82
7.	Tabel Pernyataan Penting dari Bapak Lathoif tentang Tradisi Waris Lotre .....	85
8.	Tabel Pernyataan Penting dari Ibu Zeni Nasihah tentang Tradisi Waris Lotre .....	85
9.	Tabel Pernyataan Penting dari Ibu Samsun Nikmah tentang Tradisi Waris Lotre .....	85
10.	Tabel Pernyataan Penting dari Bapak Abdul Muis tentang Tradisi Waris Lotre .....	85
11.	Tabel Pernyataan Penting dari Ibu Siti Khulasoh tentang Tradisi Waris Lotre .....	85
12.	Tabel Pernyataan Penting dari Bapak Lathoif tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam.....	86
13.	Tabel Pernyataan Penting dari Ibu Zeni Nasihah tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam.....	86
14.	Tabel Pernyataan Penting dari Ibu Samsun Nikmah tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam.....	86

15. Tabel Pernyataan Penting dari Bapak Abdul Muis tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam.....	86
16. Tabel Pernyataan Penting dari Ibu Siti Khulasoh tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam.....	86
17. Tabel Makna yang Terbentuk dari Pernyataan-pernyataan Penting Mengenai Pembagian Harta Waris dengan Lotre.....	86
18. Tabel Makna yang Terbentuk dari Pernyataan-pernyataan Penting Mengenai Pembagian Harta Waris dengan Hukum Islam.....	87
19. Tabel Deskripsi Mendalam Mengenai Tradisi Waris Lotre .....	87
20. Tabel Skema Tradisi Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi Sosial.....	88



## DAFTAR TRANSLITASI

Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dl	De dan El
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	De	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
  - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *salam*
  - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *istisna’*
  - c. Tanda *ḍammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *murabahah*.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap *اي* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *dayn*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *musyarakah*.
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-Qur’an*.
6. Tanda *apostrof* (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *istisna’*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya dan memiliki karakteristik tersendiri di dalamnya, di antaranya adalah adat istiadat yang mencakup tentang penyelesaian harta warisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang timbul dari terjadinya peristiwa kematian seseorang, di antaranya adalah tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan seluruh hukum yang ada dan berlaku saat ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu, seperti diungkapkan Hazairin, “Dari seluruh hukum maka

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993), hlm. 23.

hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat”.<sup>2</sup>

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistik, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Namun demikian, pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beraneka ragam, melainkan juga disebabkan adat istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh sebab itu, sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.<sup>3</sup>

Selain pluralistiknya sistem hukum waris adat yang diakibatkan oleh beraneka ragamnya masyarakat adat di Indonesia, dua sistem hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama serta berlaku terhadap masyarakat di wilayah hukum Indonesia. Kedua macam sistem hukum waris tersebut memiliki corak dan sifat yang berbeda dengan corak dan sifat hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hukum waris Barat peninggalan jaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*).<sup>4</sup> Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain. Oleh

---

<sup>2</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum perdata (BW)*, (Jakarta : Bursa Buku FHUI, 1983). hlm. 2.

<sup>3</sup>Eko Budianto, “Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi”. *Ahkam*, 2 (Juli, 2014), hlm 206.

<sup>4</sup>Eko Budianto, *Hukum Waris Adat...*, hlm 206.

karena itu bangsa Indonesia dikatakan “Bhineka” (berbeda-beda daerah dan suku bangsa), Tunggal Ika (tetapi tetap satu jua, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaan-nya). Adat bangsa Indonesia yang Bhenika Tunggal Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang.<sup>5</sup>

Apabila dibandingkan antara hukum kewarisan Islam dan kewarisan menurut KUHPerdara, terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah baik hukum kewarisan KUHPerdara maupun hukum kewarisan Islam menganut sistem kewarisan individual bilateral, sedangkan perbedaannya terletak pada besarnya bagian yang diterima ahli waris.<sup>6</sup> Adapun menurut hukum adat masih sulit untuk memperoleh ketentuan yang sama karena masih dipengaruhi oleh bermacam garis keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Berbagai macam garis keturunan tersebut, menimbulkan bermacam corak sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tertentu.<sup>7</sup>

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum

---

<sup>5</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 13.

<sup>6</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 197.

<sup>7</sup>Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia...*, hlm. 198.

kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan masalah waris, Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an, namun dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak banyak masyarakat menggunakan aturan pembagian seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Masyarakat lebih sering menggunakan hukum adat pada masing-masing daerah mereka. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan pembagian waris menurut hukum waris Islam dan masih melekatnya tradisi pembagian waris dari daerah mereka. Mereka menganggap pembagian waris secara Islam rumit dilakukan karena harus mengkalkulasi seluruh nilai harta peninggalan pewaris kemudian dibagi menurut pecahan-pecahan sesuai dengan bagian waris masing-masing.<sup>9</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang

---

<sup>8</sup>Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 23.

<sup>9</sup>Muhammad 'Ali al-Shabunīy, *al-Mirāth fi al-Shari'at al-Islāmiyyah*, alih bahasa: Hamdan Rasyid, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 25.

ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena ini.<sup>10</sup>

Masyarakat muslim desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri dalam hal pembagian harta warisan menggunakan cara lotre / undian, namun tidak semua harta warisan dibagi secara lotre, hanya barang-barang yang ada di dalam rumah yang di lotre seperti properti, elektronik, dan lain sebagainya. desa Tunglur merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tradisi waris lotre. Jika melihat kondisi saat ini yang telah terjadi pada masyarakat desa Tunglur khususnya dan masyarakat Kediri pada umumnya yang telah mengalami modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, seharusnya tradisi waris lotre yang telah dilaksanakan sejak dahulu sudah mulai hilang dan ditinggalkan. Akan tetapi kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tradisi waris lotre masih ada, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tradisi waris lotre itu sendiri yang telah menjadi adat istiadat kampung setempat.

Dari apa yang penulis kemukakan di atas, merupakan suatu kajian yang menarik dan perlu untuk diadakan suatu penelitian terhadap pelaksanaan pembagian warisan secara lotre di desa tersebut. Untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas perilaku sosial yang ada di masyarakat desa Tunglur terkait tradisi waris lotre tersebut, peneliti menggunakan salah satu teori sosiologi yakni Konstruksi Sosial Peter L. Berger sebagai pisau analisa dalam penelitian ini di mana teori yang dicetuskan oleh Berger dalam membaca

---

<sup>10</sup>Akhmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Grafindo, 1998), hlm. 355.

konstruksi sosial mempunyai tiga pokok pikiran dasar yang harus digunakan yakni; eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang disampaikan penulis di atas maka fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana tahapan-tahapan terbentuknya tradisi pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri?
2. Mengapa masyarakat muslim desa Tunglur memenuhi dan memelihara tradisi tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana tahapan-tahapan terbentuknya pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri.
2. Untuk mengkaji mengapa masyarakat muslim desa Tunglur memenuhi dan memelihara tradisi tersebut.

### **D. Batasan Penelitian**

Pembatasan masalah merupakan batasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor

mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini adalah tentang pembagian harta warisan bukan primer, harta warisan yang ada di dalam rumah yang tidak mempunyai nilai jual tinggi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis berkenaan dengan tradisi waris lotre.
- b. Dijadikan hipotesa bagi penulisan selanjutnya yang relevan dengan tulisan ini.
- c. Untuk menambah khasanah dan karya ilmiah khususnya di Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dan pengenalan tradisi waris lotre yang dimiliki oleh masyarakat muslim desa Tunglur
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat desa Tunglur pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya.

## F. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan keotentikan hasil karya tulis ilmiah, maka perlu mencantumkan penelitian terdahulu guna menjaga keaslian karya tulis ilmiah. Dan untuk lebih memperjelas penelitian ini maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga bisa ditemukan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

Dalam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, tidak ditemukan tesis yang sama dengan tesis yang akan ditulis, akan tetapi penulis mencoba menggali dari seluruh website, untuk menunjang keotentikan tesis ini, dari hasil penelusuran terhadap literatur yang membahas tentang waris Islam dan waris adat, baik secara umum maupun secara khusus yang penulis ketahui adalah:

*Pertama*, Tesis Ali Sibra Milsy dengan judul “Praktik Pembagian Waris Harta Gono-Gini (Study Pandangan Ulama’ Kabupaten Aceh Singkli)” yang menjelaskan tentang praktek cara pembagian waris adat pada masyarakat aceh yang mayoritas mengetahui ilmu agama dimana beretentangan dengan syariat juga KHI yang bersifat tidak seimbang semisal jika seorang isteri meninggal maka harta pusaka atau warisannya dibagi tapi jika sang suami meninggal keseluruhan harta warisan dibagi tanpa memperhatikan bagian

harta yang pernah dicari bersama isteri semasa hidup suami, jadi seakan perempuan tidak mendapat perilaku adil baik secara syariat maupun KHI.<sup>11</sup>

*Kedua*, Tesis Andhina Paramita yang berjudul “Pembagian Warisan Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa) Perspektif Hukum Waris KUH Perdata, UU Perkawinan, Dan UU Kewarganegaraan (Peneletian di Perkumpulan Wanita Indonesia dalam Perkawinan Antar Bangsa Srikandi di Jakarta)”, Yang inti penelitiannya bagaimana cara membagi warisan ketika terjadi pernikahan antara warga negara yang berbeda menurut pandangan hukum perdata.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Tesis Asep Fauzi Firmansyah yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Isteri (Studi Isteri Yang Menanggung Nafkah Keluarga)” mahasiswa pascasarjana Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2011, tesis ini berusaha meneliti nilai keadilan waris isteri yang turut menghidupi keluarga yang seakan tidak mempunyai bagian dari harta yang dicari secara bersama.<sup>13</sup>

*Keempat*, Tesis Taufiq Tri Kusnanto yang berjudul “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam,” hasil kajian yang dilakukan Taufiq terhadap isi Pasal 185 KHI ini diperoleh kesimpulan bahwa cucu baik dari anak laki-laki maupun perempuan

<sup>11</sup>Ali Sibra Milsi, “Praktik Pembagian Waris Harta Gono-Gini (Study Pandangan Ulama’ Kabupaten Aceh Singkli),” *Tesis MA*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

<sup>12</sup>Andhina Paramita, “Pembagian Warisan Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa) Perspektif Hukum Waris KUH Perdata, UU Perkawinan, Dan UU Kewarganegaraan (Peneletian di Perkumpulan Wanita Indonesia dalam Perkawinan Antar Bangsa Srikandi di Jakarta),” *Tesis MA* (Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 2013).

<sup>13</sup>Asep Fauzi Firmansyah, “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Isteri (Studi Isteri Yang Menanggung Nafkah Keluarga),” *Tesis MA*, (Cirebon: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2011).

berhak untuk menerima warisan yang seharusnya menjadi hak orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam lebih memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal kewarisan, hal ini pun sesuai dengan asas bilateral sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an, meski bagian yang diterima oleh cucu tersebut tidak sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup.<sup>14</sup>

*Kelima*, Tesis Pasnelyza Karani, yang berjudul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan terjadi apabila orang yang menghubungkan ahli waris pengganti kepada pewaris sudah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.<sup>15</sup>

*Keenam*, Penelitian Azhari Akmal Taringan, yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatra Utara”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat karo muslim masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa waris.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Taufiq Tri Kusnanto, “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam,” *Tesis MA*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).

<sup>15</sup>Pasnelyza Karani, “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata,” *Tesis MA*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

<sup>16</sup>Azhari Akmal Taringan, “Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatra Utara,” *Ahkam*, 2 (Juli, 2014).

*Ketujuh*, Penelitian Yulyanti Yunita Katidjan, yang berjudul “Hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di masyarakat minahasa”, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, dalam hal pengangkatan anak sistem hukum yang dipakai adalah mengacu pada sistem yang berlaku dalam hukum positif yang di atur oleh pemerintah, lewat putusan pengadilan, sehingga status anak yang di adopsi menjadi anak sah dari orang tua angkat. Sedangkan hak dan kedudukan anak adopsi merupakan ahli waris dari orang tuanya karena anak memiliki status dan kedudukan sama dengan anak kandung.<sup>17</sup>

*Kedelapan*, Penelitian Lucy Pradita Satria Putra, yang berjudul “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah dan berhak atas warisan dari ayah biologisnya, namun pembagian waris tersebut berdasarkan *asas parimirma* dengan dasar welas asih dan kerelaan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Yulyanti Yunita Katidjan, “Hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di masyarakat minahasa,” *Lex Privatum*, 3 (Juli, 2013), hlm. 1.

<sup>18</sup>Penelitian Lucy Pradita Satria Putra, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung,” *Repertorium*, 3 (Januari-Juni 2015), hlm. 1.

**Tabel 1: Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Tesis Ali Sibra Milsidengan judul “Praktik Pembagian Waris Harta Gono-Gini (Study Pandangan Ulama’ Kabupaten Aceh Singkli)”	Membahas pembagian waris secara adat	Obyek penelitian tidak sama	WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena Pembagian Waris dengan Lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)
2	Tesis Andhina Paramita yang berjudul “Pembagian Warisan Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa) Perspektif Hukum Waris KUH Perdata, UU Perkawinan, Dan UU Kewarganegaraan (Peneletian di Perkumpulan Wanita Indonesia dalam Perkawinan Antar Bangsa Srikandi di Jakarta)”	Membahas waris	Beda obyek dan beda perspektif	WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena Pembagian Waris dengan Lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)
3	Tesis Asep Fauzi Firmansyah yang berjudul “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Isteri (Studi Isteri Yang Menanggung	Membahas waris	Lebih kepada keadilan terhadap istri yang memberi nafkah keluarga	WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena Pembagian Waris

	Nafkah Keluarga)”			dengan Lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)
4	Tesis Taufiq Tri Kusnanto yang berjudul “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam”	Membahas waris	Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam	WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena Pembagian Waris dengan Lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)
5	Tesis Pasnelyza Karani, yang berjudul “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”	Membahas waris	Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata	WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena Pembagian Waris dengan Lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)
6	Penelitian Azhari Akmal Taringan, yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatra Utara”,	Membahas waris	Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatra Utara	WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena Pembagian Waris dengan Lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas

				Kabupaten Kediri)
7	Penelitian Yulyanti Yunita Katidjan, yang berjudul “Hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di masyarakat minahasa”	Membahas waris	Hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di masyarakat minahasa	WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena Pembagian Waris dengan Lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)
8	Penelitian Lucy Pradita Satria Putra, yang berjudul “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung”	Membahas waris	Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung	WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Atas Fenomena Pembagian Waris dengan Lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

Kesimpulan dari telaah pustaka yang telah penulis paparkan di atas bahwasanya tradisi waris lotre yang terjadi di masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri belum pernah ada yang Meneliti.

### G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Waris Lotre : Pembagian harta pusaka yang bukan primer atau tidak mempunyai nilai jual tinggi dengan cara diundi.<sup>19</sup>
2. Perspektif : Tinjauan; pandangan luas.<sup>20</sup>
3. Teori : Patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan; pedoman praktek.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Bapak Fuad, Tokoh Agama, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

<sup>20</sup>Kamus Ilmiah Populer, M. Dahlan al-Barry (Surabaya: Arloka, 2000), hlm. 592.

<sup>21</sup>Kamus Ilmiah Populer, M. Dahlan..., hlm. 746.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Hukum Islam tentang Waris

##### 1. Pengertian waris

Dalam bahasa Arab Kata *al-mirāth* berasal dari kata *waratha-yarithu-irth-wa mirāth*. Makna menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>22</sup> Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta pusaka saja, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat al-Qur'an banyak menegaskan hal ini. Di antaranya Allah berfirman dalam QS. al-Naml (27): 16,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata.”<sup>23</sup>

Begitu juga dalam QS. al-Mu'minūn, (23): 10-11 Allah berfirman:

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. (Yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal didalamnya.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Muhammad ‘Alīy al-Ṣābūnī, *Al-Mawāriṭh fi al-Sharī‘at al-Islāmiyyah fi Dhaw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Makkah: Dār al-Ḥarīth, tt), hlm. 33.

<sup>23</sup>QS. al-Naml (27): 16

<sup>24</sup>QS. al-Mu'minūn (23): 10-11

Sedangkan dalam QS. al-Fāṭir (35): 32, Allah berfirman:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami.”<sup>25</sup>

Menurut pendapat lain, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>26</sup> Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farā'idl*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad al-Zuhaylīy. Ada juga yang mengartikan *farā'idl* adalah bentuk jamak dari *farīdlah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrūdlah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *al-farā'idl* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah *shar'* artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.<sup>27</sup>

Amir Syarifuddin menjelaskan, perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Menurutnya, penyebutan *farā'idl* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Sedangkan penggunaan kata *mawā'irith* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawā'irith* merupakan

<sup>25</sup>QS. al-Fāṭir (35): 32

<sup>26</sup>Muḥammad al-Zuhailīy, *Al-Farā'id wa al-Mawā'ir wa al-Waṣā'ya* (Beirut: Dār al-Qalām, 2001), hlm. 11.

<sup>27</sup>Zain al-Dīn bin 'Abdul 'Aziz al-Malibārī al-Fannanī, *Fatḥ al-Mu'īn Bisharḥ Qurrah al-“Ayni Bimuhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1974), hlm. 433.

bentuk plural dari kata *mirāth* yang berarti *mawrūth*, yaitu harta yang diwarisi.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar masalah kewarisan dalam Islam adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang waris, diantaranya adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
 الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ ۚ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُّوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ  
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن  
 كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُّوصَىٰ بِهَا أَوْ  
 دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
 فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 5-6.

يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ

مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha

mengetahui lagi Maha Penyantun”<sup>29</sup>.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>30</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُدَّ

أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

الثلثانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ أَن تَضَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>QS. An-Nisa' (4): 11-12.

<sup>30</sup>QS. An-Nisa' (4): 7.

<sup>31</sup>QS. An-Nisa' (4): 176.

## b. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.<sup>32</sup>

“Dari Ibnu ‘Abbas Ra. dari Nabi Saw. Nabi Saw bersabda, berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak, sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (‘aṣābah).”

## c. Ijmak

*Fuqahā’* sepakat bahwa saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan dapat dihalangi (di-*maḥjub*-kan) oleh salah satu dari enam orang, yaitu:

1. Anak laki-laki dan cucu laki-laki (*ibn* dan *ibn ibn*)
2. Anak perempuan dan cucu perempuan (*bint* dan *bint ibn*)
3. Bapak dan kakek (*ab* dan *jadd*).<sup>33</sup>

## d. Qiyās

Menyamakan cicit perempuan dari keturunan cucu laki-laki (*bint ibn ibn*) mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  (seperenam) jika bersama dengan cucu perempuan (*bint ibn*), jika cucu perempuan (*bint ibn*) tersebut mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seorang), dengan cucu perempuan dari anak laki-laki (*bint ibn*) mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  (seperenam) jika bersama dengan anak perempuan (*bint*), jika anak perempuan (*bint*) tersebut mendapat bagian

<sup>32</sup>Abū Abdillāh ibn Ismā‘il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Dār Kuttub: Maktabah wa Mathba‘ah Sulaiman, 2002), hlm. 137.

<sup>33</sup>Syuhada’ Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraid dengan Cepat, Tepat, dan Akurat*, cet. I (Jombang: Pelita, 2008), hlm. 7.

$\frac{1}{2}$  (seorang).<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam permasalahan waris ada 3 rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan<sup>35</sup> atau orang yang disamakan dengan mayat, seperti orang hilang.<sup>36</sup>
- b. Adanya ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan yang hidup ketika mayat meninggal atau orang yang disamakan dengan orang hidup, seperti anak dalam kandungan.
- c. Adanya harta peninggalan (*tirkah*), yaitu harta peninggalan si mayit setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.<sup>37</sup>

Adapun syarat-syarat untuk dapat menerima harta warisan itu ada tiga:

- a. Apabila orang yang meninggal itu betul-betul telah meninggal, atau karena putusan hakim dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal karena sudah lama pergi tidak karuan tempatnya, dan menurut keyakinannya tidak mungkin jika orang itu masih hidup pada masa itu, yaitu setelah ditinjau dari beberapa jurusan dan keadaan.

Kematian pewaris menurut ulama' dibedakan dalam 3 macam:

- 1) Mati *ḥaqīqīy*, adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.

<sup>34</sup>Syuhada', *Menguasai Ilmu Faraid...*, hlm. 7.

<sup>35</sup>H.R. Otje Salman S. dan Musthofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 4.

<sup>36</sup>Syuhada', *Menguasai Ilmu Faraid...*, hlm. 11.

<sup>37</sup>Abdul Jabbar Hubby, *al-Masāil fi 'Ilm al-Farā'idl* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2004), hlm. 4.

2) Mati *ḥukmīy*, adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.

3) Mati *taqdīrīy*, adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.<sup>38</sup>

b. Orang yang akan mewaris nyata-nyata benar masih hidup sepeninggal mayat atau karena putusan hakim, bahwa orang itu sepeninggal mayat masih dalam keadaan hidup berdasarkan keyakinannya setelah ditinjau dari beberapa segi tidak mungkin orang itu telah mati.

c. Apabila telah diketahui benar-benar bahwa orang itu memang termasuk golongan ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana ketentuan dalam *farāidl*. Umpamanya ia termasuk *dhawi al-furūd* atau *‘aṣābah* dan tidak ter-*ḥijāb*, baik *ḥijāb ḥirman bi al-waṣf* ataupun *ḥijāb ḥirman bi al-shakhṣīy*. Dengan demikian, menjadi mudah dalam menentukan pembagian warisnya. Sebab dalam hukum waris, perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Seseorang akan mendapatkan bagian pokok, sedangkan yang lainnya bagian sisa. Begitu juga seseorang dapat terhalang oleh ahli waris lain sementara yang lainnya tidak.<sup>39</sup>

#### 4. Sebab-sebab Pewarisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta

<sup>38</sup>Moh. Anwar Bc. Hk., *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-masalahnya* (Surabaya: al-Ikhlās, 1981), hlm. 79.

<sup>39</sup>Anwar, *Faraidl...*, hlm. 33-36.

peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, yaitu:

- a. Adanya hubungan perkawinan, yaitu perkawinan yang sah menurut syariat walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *dukhūl* (hubungan intim suami istri), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh (perkawinan telah diputuskan dengan talak *raj'īy*, tetapi masih dalam masa 'iddah. Sebab, pada masa itu suami masih berhak untuk merujuk kembali bekas istrinya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan isteri, membayar maskawin baru dan menghadirkan saksi serta wali).<sup>40</sup>
- b. Adanya ikatan kekerabatan, yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, dikarenakan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun si mati (*furū' al-mayyit*), leluhur (*uṣūl al-mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping (*al-ḥawāshīy*). Di antara mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati adalah ayah dan ibu, anak-anak dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.<sup>41</sup>
- c. Hubungan *walā'*, yang merupakan kerabat *ḥukmīy* yang juga disebut *walā' al-'itq* dan *walā' al-ni'mah*. Yaitu hubungan kerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seorang tuan

<sup>40</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 114.

<sup>41</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, hlm. 29.

memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya yang disebut dengan *walā' al-'itq*. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam (*shar'*) memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakannya, apabila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan.<sup>42</sup>

## 5. Ahli Waris

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).<sup>43</sup> Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu ahli waris menurut al-Qur'an atau yang sudah di tentukan di dalam al-Qur'an disebut *dhawi al-furūd*, ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *'aṣabah* dan ahli waris menurut garis ibu, disebut *dhawi al-arham*.<sup>44</sup>

### a. *Dhawi al-Furūd* (*Aṣhāb al-Furūd*)

Adalah orang-orang yang menerima warisan tertentu pada waktu tertentu.<sup>45</sup> Definisi lainnya menyebutkan bahwa *dhawi al-furūd* adalah

<sup>42</sup>al-Ṣabunīy, *Al-Mawāris fi al-Syarī'at...*, hlm. 48.

<sup>43</sup>M. Idris, *Perbandingan...*, hlm. 103.

<sup>44</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 17.

<sup>45</sup>M. Idris, *Perbandingan...*, hlm. 103.

mereka yang mempunyai bagian dari keenam bagian yang ditentukan bagi mereka, yaitu:  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ ,  $1/3$  dan  $1/6$ . *Dhawi al-furūd* ada dua belas orang: empat laki-laki, yaitu ayah, kakek yang sah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu, dan suami. Dan delapan perempuan, yaitu isteri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek serta seterusnya sampai ke atas.<sup>46</sup>

b. *‘Aṣabah*

*‘Aṣabah* ada tiga, yakni:

1) *‘Aṣabah bi al-Nafs*

Ialah orang yang menjadi *‘aṣabah* dengan sendirinya secara otomatis, misalnya:

- a) Anak laki-laki,
- b) Anak laki-laki dari anak laki-laki, bila tidak ada lagi anak laki-laki yang masih hidup,
- c) Bapak dalam hal kalalah atau punah (tidak ada anak beserta keturunannya beserta walad),
- d) Datuk atau bapak dari bapak dalam hal tidak ada anak-anak beserta keturunannya yang laki-laki.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 52.

<sup>47</sup>Otje Salman, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 52.

2) *'Aṣabah bi al-Ghayr*

Ialah orang-orang yang menerima harta peninggalan itu semula sebagai *dhawi al-furūdl*, kemudian menjadi *'aṣabah* karena ada orang lain. Misalnya anak perempuan yang semula berstatus sebagai *dhawi al-furūdl*, menjadi *'aṣabah* karena didamping oleh anak laki-laki.<sup>48</sup>

3) *Aṣabah ma' al-Ghayr*

Yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan itu semula sebagai *dhawi al-furūdl*, karena mewaris beserta orang lain maka ia menjadi *aṣabah ma' al-ghayr*. Misalnya saudara perempuan kandung atau seapak semula berfungsi dan menerima harta peninggalan sebagai *dhawi al-furūdl*, dalam hal mati, punah atau tidak berketurunan (kalalah) bapak pun juga sudah meninggal (menurut syafi'i) dan bapak beserta datuk telah meninggal pula lebih dahulu dari pewaris (menurut ajaran kewarisan Hanafi), tetapi bila didampingi oleh saudara laki-laki kandung atau seapak, maka statusnya sebagai *dhawi al-furūdl* itu naik derajatnya menjadi *aṣabah ma' al-ghayr* atau mendapat warisan sisa dari harta peninggalan.<sup>49</sup>

c. *Dhawi al-Arḥam*

Ialah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui garis ibu atau wanita. Dalam arti luas lagi, maka *dhawi al-arḥam* ialah setiap orang yang ada hubungan darah dengan pewaris,

<sup>48</sup>Otje Salman, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 53.

<sup>49</sup>Otje Salman, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 53.

tetapi bukan *dhawi al-furūdl*, bukan juga *aṣabah bi al-ghayr* dan bukan juga *aṣabah ma' al-ghayr*.<sup>50</sup>

## 6. Bagian Masing-masing Ahli Waris *Dhawi al-Furūdl*

Adapun bagian tetap para ahli waris *dhawi al-furūdl* secara terperinci dapat disimak lebih lanjut dalam uraian dibawah ini:<sup>51</sup>

- a. Mereka yang berhak atas bagian setengah (1/2) adalah:
  - 1) Anak perempuan bila dia sendirian;
  - 2) Cucu perempuan bila dia sendirian;
  - 3) Saudara perempuan kandung dia sendirian;
  - 4) Saudara perempuan seayah dia sendirian;
  - 5) Suami bila tidak bersamanya anak atau cucu dari pewaris.
- b. Mereka yang berhak atas bagian seperempat (1/4) adalah:
  - 1) Suami bila dia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris;
  - 2) Istri, bila tidak bersama anak dari pewaris.
- c. Mereka yang berhak atas bagian seperdelapan (1/8) adalah Istri bila dia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
- d. Mereka yang berhak atas bagian dua pertiga (2/3) adalah:
  - 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki;
  - 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki;
  - 3) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, tanpa laki-laki;
  - 4) Dua orang saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.

<sup>50</sup>Otje Salman, *Hukum Waris Islam...*, hlm.. 53.

<sup>51</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 229 s.d 230.

- e. Mereka yang berhak atas bagian sepertiga ( $1/3$ ) adalah:
- 1) Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu;
  - 2) Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan.
- f. Mereka yang berhak atas bagian seperenam ( $1/6$ ) adalah:
- 1) Ayah, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki;
  - 2) Ibu, bila bersamanya ada anak atau cucu;
  - 3) Kakek, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki;
  - 4) Nenek melalui ayah, atau melalui ibu, seorang atau lebih;
  - 5) Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan;
  - 6) Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan;
  - 7) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.

#### **7. Ahli Waris yang Tidak Berhak Menerima Harta Warisan**

Menurut M. Idris Ramulyo, ada beberapa macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain:

a. Perbudakan

Hal ini disebabkan karena seorang budak dipandang tidak memiliki kecakapan untuk menguasai harta benda, dan status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karena dia menjadi keluarga asing.<sup>52</sup>

Menjadi hamba sahaya atau budak ini, didasarkan pada al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 75 yang terjemahannya sebagai berikut: "*Allah*

<sup>52</sup>M. Idris, *Perbandingan...*, hlm. 110 s.d. 111.

*membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu apapun...”.*

#### b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung.<sup>53</sup> Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Adapun yang menjadi dasar hukum seseorang yang membunuh pewaris menyebabkan dirinya tidak dapat mewaris adalah:

- 1) Menurut hadits riwayat Tirmidhi dan Ibn Majjah, Abū Hurayrah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW bahwa: *“Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi dari yang dibunuh”.*
- 2) Hadits Riwayat al-Nasā’i, bahwa: *Tidak ada hak bagi orang yang membunuh mewarisi sedikit pun (tidak menerima warisan) berarti yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan.*
- 3) Hadits riwayat Abū Dawd dalam Kitab Nayl al-Awtār, yang menyatakan bahwa: ‘Umar bin Shu’ayb berkata bahwa *ayahnya mendengar dari kakeknya dan kakeknya mendengar dari Rasulullah SAW, bahwa pembunuh tidak mewarisi apapun juga.*<sup>54</sup>

Adapun yang menjadi alasan terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan adalah:

<sup>53</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004) hlm. 56.

<sup>54</sup>M. Idris, *Perbandingan...*, hlm. 42.

- 1) Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus juga musababnya;
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan;
- 3) Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat. Dengan demikian, maksiat tidak boleh dijadikan sebagai suatu jalan untuk mendapat nikmat.<sup>55</sup>

c. Berlainan Agama

Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (1) ayat 221 *“bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, demikian sebaliknya wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik”*, maka dalam hal waris pun juga demikian, menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dan Jamaah ahli hadits telah sepakat menyatakan bahwa: *“Orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan orang non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”*<sup>56</sup>

d. Murtad

Berdasarkan hadits riwayat Abū Bardah, yang menceritakan bahwa: *Saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah SAW menyuruh*

<sup>55</sup>Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 58.

<sup>56</sup>M. Idris, *Perbandingan...*, hlm. 42.

*supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Islam).<sup>57</sup>*

e. Hilang Tanpa Berita

Seseorang yang hilang tanpa berita dan tidak diketahui dengan pasti dimana alamat tempat tinggalnya selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati, dan dengan sendirinya dia tidak dapat mewarisi. Dan seseorang hanya dapat dinyatakan mati dengan putusan hakim.<sup>58</sup>

### 8. Pembagian Waris dengan Lotre dalam Islam

Dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang secara langsung mengatur tentang pembagian waris secara lotre, karena pembagian waris secara lotre merupakan permasalahan yang baru, dan kemungkinan hanya ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di Indonesia belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Namun ada tiga hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.

Pembagian waris secara lotre merupakan pembagian waris secara hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat muslim desa Tunglur. Pembagian waris lotre dilakukan dengan saling rela atau tanpa paksaan.

<sup>57</sup>Komite Fakultas Syariah ...,hlm. 111.

<sup>58</sup>Komite Fakultas Syariah ...,hlm. 112.; Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al Maarif, 1981), hlm. 80.

Dalam Islam pembagian waris secara rela diperbolehkan dengan empat syarat:<sup>59</sup>

- a. Semua ahli waris sudah *baligh*, berakal, dan mengerti (bisa memanfaatkan harta pada jalan yang semestinya).
- b. Benar-benar saling rela, dalam arti tanpa adanya paksaan dan tekanan.
- c. Ahli waris khususnya dan orang muslim pada umumnya harus meyakini bahwa pembagian Allah dalam al-Qur'an adalah pembagian yang paling adil dan paling utama.
- d. Pembagian waris harus dilaksanakan dengan tokoh masyarakat atau orang yang mengerti tentang pembagiannya, akan tetapi bila ahli waris sudah mengerti, maka boleh langsung dilaksanakan.<sup>60</sup>

## B. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Membahas teori konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak bisa terlepas dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Peter Ludwig Berger lahir di Vienna Austria tahun 1929, berkarir pada bidang akademik di Amerika Serikat. Tahun 1956 hingga 1958 menjadi profesor muda di Universitas North Carolina, tahun 1958 hingga 1963 ia menjadi profesor madya di Seminari Teologi Harford. Tonggak karir berikutnya adalah jabatan sebagai profesor di New School for Social Research, Universitas Rutgers, dan Boston College. Sejak 1981 Berger

<sup>59</sup> *Tajūzu Qismat al-Mirāth bi al Tarōdlīy*, <http://yasaloonak.net/2014/03/>, diakses tanggal 27 April 2017.

<sup>60</sup> Ahmad bin 'abd al-Rozzaq al-Duways, *Fatawā al-Lajnah al-Dāimahli al-buḥuth al-'Ilmiyah wa al-Iftā'*, Juz 16 (Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 2003), hlm. 459.

menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi di Universitas Boston, dan sejak 1985 menjadi direktur di Institut Studi Kebudayaan Ekonomi yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama dan Masalah Dunia.<sup>61</sup> Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Sebagai catatan akademik, pemikiran Berger dan Luckmann ini, terlihat cukup utuh di dalam buku mereka berjudul “*The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*”.<sup>62</sup> Publikasi buku ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai pihak, khususnya para ilmuwan sosial, karena saat itu pemikiran keilmuan termasuk ilmu-ilmu sosial banyak didominasi oleh kajian positivistik. Berger dan Luckmann meyakini secara substantif bahwa realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya, “*reality is socially constructed*”.

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas yang

---

<sup>61</sup>Mudzakir, “Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *al-Adalah*, 1 (Juni, 2014), hlm. 157.; Peter L. Berger, *The Other Side of God - Sisi Lain Tuhan: Polaritas dalam Agama-agama Dunia*, (Yogyakarta: Qirtas, 2003), hlm. 459.

<sup>62</sup>Proses penyusunan buku oleh kedua sosiolog ini berlangsung kurang lebih 4 tahun dalam rentang waktu 1962-1966. Bukunya pertama kali terbit tahun 1966. Lihat, Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (New York: 1966). Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam Bahasa Indonesia, lihat Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta : LP3S, 1990).

melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.<sup>63</sup>

Pemikiran Berger dan Luckmann juga terpengaruh oleh banyak pemikiran ilmuwan lain, baik yang langsung menjadi gurunya atau sekedar terpengaruh oleh pemikiran pendahulunya. Jika dirunut, dapat kita identifikasi bahwa Berger terpengaruh langsung oleh gurunya yang juga tokoh fenomenologi Alfred Schutz. Schutz sendiri merupakan murid dari Edmund Husserl (pendiri aliran fenomenologi di Jerman). Atas dasar itulah, pemikiran Berger dikatakan terpengaruh oleh pemikiran fenomenologi.

Memang tidak dapat disangkal bahwa pemikiran yang digagas Berger dan Luckmann merupakan derivasi perspektif fenomenologi yang telah memperoleh lahan subur baik di dalam bidang filsafat maupun pemikiran sosial. Aliran fenomenologi dikembangkan oleh Kant dan diteruskan oleh Hegel, Weber, Husserl, Schutz baru ke Berger dan Luckmann.<sup>64</sup> Istilah sosiologi pengetahuan yang dilekatkan pada pemikiran mereka pun sebenarnya bukan hal yang baru, sebelumnya rintisan ke arah sosiologi pengetahuan telah diperkenalkan oleh Max Scheler dan Karl Manhein.

---

<sup>63</sup>Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm. 194.

<sup>64</sup>Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro...*, hlm. 204.

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.<sup>65</sup>

Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia, objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya.

Asal usul kontruksi sosial dari filsafat Konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif-kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif-kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarakan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagsan pokok Konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia, dia adalah cikal bakal Konstruktivisme.<sup>66</sup>

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal

---

<sup>65</sup>Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 301.

<sup>66</sup>Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 24

budi.<sup>67</sup> Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta.<sup>68</sup> Aristoteles yang telah memperkenalkan ucapannya “*Cogito ergo sum*” yang berarti “saya berfikir karena itu saya ada”. Kata-kata Aristoteles yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Pada tahun 1710, Vico dalam “*De Antiquissima Italorum Sapientia*”, mengungkapkan filsafatnya dengan berkata “Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan”. Dia menjelaskan bahwa “mengetahui” berarti “mengetahui bagaimana membuat sesuatu”, ini berarti seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika dia menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Menurut Vico bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa Dia membuatnya, sementara itu orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya.<sup>69</sup>

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semua dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang

<sup>67</sup>Bertens, K, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius. 1997), hlm. 89-106.

<sup>68</sup>Bertens, K, *Sejarah Filsafat Yunani....*, hlm. 137-139.

<sup>69</sup>Suparno, *Filsafat Konstruktivisme....*, hlm. 24

yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.<sup>70</sup>

Proses konstruksinya, jika dilihat dari perspektif teori Berger & Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Selain itu juga berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

*Objective reality*, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

*Symbolic reality*, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai “*objective reality*” misalnya teks produk industri media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film.

*Subjective reality*, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri

---

<sup>70</sup>Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, “Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana”, *Paradigma*, 1 (2014), hlm. 14.; Dedy N Hidayat, *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran : Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran*, Makalah dalam diskusi “UU Penyiaran, KPI dan Kebebasan Pers, di Salemba 8 Maret 2003

dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berpotensi melakukan objectivikasi, memunculkan sebuah konstruksi *objective reality* yang baru.<sup>71</sup>

Melalui sentuhan Hegel yakni tesis-antitesis-sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan obyektif melalui konsep dialektika, yang dikenal dengan eksternalisasi-objektivasi-internalisasi. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. "*Society is a human product*". Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. "*Society is an objective reality*". Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. "*Man is a social product*".<sup>72</sup>

### 1. Proses Sosial Momen Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu momen dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan Berger. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Eksternalisasi

<sup>71</sup>Bagus Maulana, *Konstruksi Masyarakat...*, hlm. 14.

<sup>72</sup>Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro...*, hlm. 206.

merupakan keharusan antropologis, keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa-gerak. Keberadaannya harus terus-menerus mencurahkan kediriannya dalam aktivitas. Keharusan antropologis itu berakar dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan dengan lingkungannya.<sup>73</sup>

Kedirian manusia adalah melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak awal, karena dia dilahirkan belum selesai, berbeda dengan binatang yang dilahirkan dengan organisme yang lengkap. Untuk menjadi manusia, dia harus mengalami perkembangan kepribadian dan perolehan budaya.<sup>74</sup>

Dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, yang tujuannya memberikan struktur-struktur yang kokoh yang sebelumnya tidak dimilikinya secara biologis. Oleh karena merupakan bentukan manusia, struktur-struktur itu bersifat tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan berubah. Itulah sebabnya, kebudayaan selalu dihasilkan dan dihasilkan kembali oleh manusia. Ia terdiri atas totalitas produk-produk manusia, baik yang berupa material dan nonmaterial.<sup>75</sup> Manusia menghasilkan berbagai jenis alat, dan dengan alat-alat itu pula manusia mengubah lingkungan fisis dan alam sesuai dengan kehendaknya. Manusia menciptakan bahasa dan membangun simbol-simbol yang meresapi semua aspek kehidupannya.

---

<sup>73</sup>Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES,1991), hlm. 4-5.

<sup>74</sup>Berger, *Langit Suci...*, hlm. 5.

<sup>75</sup>Berger, *Langit Suci...*, hlm. 8.

Adapun pembentukan kebudayaan nonmaterial selalu sejalan dengan aktivitas manusia yang secara fisis mengubah lingkungannya. Akibatnya, masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan nonmaterial. Masyarakat adalah aspek dari kebudayaan nonmaterial yang membentuk hubungan kesinambungan antara manusia dengan sesamanya, sehingga ia menghasilkan suatu dunia, yakni dunia sosial.<sup>76</sup>

Masyarakat merupakan bentuk formasi sosial manusia yang paling istimewa, dan ini lekat dengan keberadaan manusia sebagai *homo sapiens* (mahluk sosial). Maka itu, manusia selalu hidup dalam kolektivitas, dan akan kehilangan kolektivitasnya jika terisolir dari manusia lainnya. Aktivitas manusia dalam membangun-dunia pada hakikatnya merupakan aktivitas kolektif. Kolektivitas itulah yang melakukan pembangunan-dunia, yang merupakan realitas sosial. Manusia menciptakan alat-alat, bahasa, menganut nilai-nilai, dan membentuk lembaga-lembaga. Manusia juga yang melakukan proses sosial sebagai pemelihara aturan-aturan sosial.<sup>77</sup>

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Di dalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan ulama', hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. Sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa,

---

<sup>76</sup>Berger, *Langit Suci...*, hlm. 8.

<sup>77</sup>Berger, *Langit Suci...*, hlm. 10.

tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

## 2. Proses Sosial Momen Objektivasi

Objektivasi ialah proses mengkristalkan ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik.<sup>78</sup>

Bagi Berger, masyarakat adalah produk manusia, berakar pada fenomena eksternalisasi. Produk manusia (termasuk dunianya sendiri), kemudian berada di luar dirinya, menghadapkan produk-produk sebagai faktisitas yang ada di luar dirinya. Meskipun semua produk kebudayaan berasal dari (berakar dalam) kesadaran manusia, namun produk bukan serta-merta dapat diserap kembali begitu saja ke dalam kesadaran.

---

<sup>78</sup>Berger, *Langit Suci*;... hlm. 5.

Kebudayaan berada di luar subjektivitas manusia, menjadi dunianya sendiri. Dunia yang diproduksi manusia memperoleh sifat realitas objektif.<sup>79</sup> Semua aktivitas manusia yang terjadi dalam eksternalisasi, menurut Berger dan Luckmann, dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi).<sup>80</sup>

Kelembagaan berasal dari proses pembiasaan atas aktivitas manusia. Setiap tindakan yang sering diulangi, akan menjadi pola. Pembiasaan, yang berupa pola, dapat dilakukan kembali di masa mendatang dengan cara yang sama, dan juga dapat dilakukan di mana saja. Di balik pembiasaan ini, juga sangat mungkin terjadi inovasi. Namun, proses-proses pembiasaan mendahului sikap pelembagaan.

Pelembagaan, bagi Berger dan Luckmann, terjadi apabila ada tipifikasi yang timbal balik dari tindakan-tindakan yang terbiasakan bagi berbagai tipe pelaku. Tiap tipifikasi semacam itu merupakan suatu lembaga. Tipifikasi tindakan-tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan, yang membentuk lembaga-lembaga merupakan milik bersama. Tipifikasi-tipifikasi itu tersedia bagi semua anggota kelompok sosial tertentu, dan lembaga-lembaga itu mentipifikasi pelaku-pelaku individual atau pun tindakan-tindakannya. Tipifikasi-tipifikasi timbal-balik itu terjadi secara diakronik dan bukan seketika. Lembaga-lembaga juga mengendalikan perilaku manusia dengan menciptakan pola-pola perilaku. Pola-pola inilah

---

<sup>79</sup>Berger, *Langit Suci*;... hlm. 11.

<sup>80</sup>Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta : LP3S, 1990). hlm. 74.

yang kemudian mengontrol dan melekat pada pelebagaan. Segmen kegiatan manusia yang telah dilembagakan berarti telah ditempatkan di bawah kendali sosial.<sup>81</sup> Misalnya, dalam masyarakat Bali, lembaga hukum adat dapat memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar adat.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas individu dan realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang obyektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.<sup>82</sup>

### 3. Proses Sosial Momen Internalisasi

Masyarakat dipahami juga sebagai kenyataan subjektif, yang dilakukan melalui internalisasi. Internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa obyektif sebagai pengungkapan makna. Berger dan Luckman menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan

---

<sup>81</sup>Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 74.

<sup>82</sup>Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 44.

mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.<sup>83</sup>

Setiap individu dilahirkan ke dalam suatu struktur sosial yang obyektif, dan di sinilah ia menjumpai orang-orang yang berpengaruh dan yang bertugas mensosialisasikannya. Dia dilahirkan tidak hanya ke dalam suatu struktur sosial yang obyektif, tetapi juga ke dalam dunia sosial subjektif. Orang-orang yang berpengaruh itu mengantarai dunia dengan diri, memodifikasi dunia atau menyeleksi aspek-aspek dari dunia yang sekiranya sesuai dengan lokasi dan watak khas mereka yang berakar pada biografi masing-masing.<sup>84</sup>

Internalisasi berlangsung karena adanya upaya untuk identifikasi. Si anak mengoper peranan dan sikap orang-orang yang berpengaruh, dan menginternalisasi serta menjadikannya peranan sikap dirinya. Dengan mengidentifikasi orang-orang yang berpengaruh itulah anak mampu mengidentifikasi dirinya sendiri, untuk memperoleh suatu identitas yang secara subjektif koheren dan masuk akal. Diri merupakan suatu entitas yang direfleksikan, yang memantulkan sikap yang mula-mula diambil dari orang-orang yang berpengaruh terhadap entitas diri itu. Anak dalam mengidentifikasi diri secara langsung terlibat dengan dua sosialisasi, yakni sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer menciptakan di dalam kesadaran anak suatu abstraksi yang semakin tinggi dari peranan-

---

<sup>83</sup>Berger, *Langit Suci...*, hlm. 5.

<sup>84</sup>I. B. Putera Manuaba, "Memahami Teori Konstruksi Sosial" , *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 3 (Juli-September, 2008), hlm. 228.

peranan dan sikap orang-orang lain tertentu ke peranan-peranan dan sikap-sikap pada umumnya.<sup>85</sup>

Dalam sosialisasi primer biasanya tidak ada masalah dalam identifikasi, karena orang-orang yang berpengaruh tidak dipilih. Anak harus menerima orang-orang yang berpengaruh itu apa adanya, ibarat nasib, dan terjadi secara kuasi-otomatis. Anak menginternalisasi dunia orang-orang yang berpengaruh tidak sebagai satu di antara banyak dunia yang mungkin, sebagai kenyataan yang tidak terelakkan. Anak menginternalisasinya sebagai dunia satu-satunya yang ada dan yang dapat dipahami. Oleh karena itulah dunia yang diinternalisasi dalam sosialisasi primer jauh lebih kuat tertanam dalam kesadaran dibandingkan dengan dunia-dunia yang diinternalisasi dalam sosialisasi sekunder. Hal yang pertama sekali harus diinternalisasi adalah bahasa. Dengan bahasa, sebagai perantaraannya, berbagai skema motivasi dan interpretasi diinternalisasi sebagai sudah didefinisikan secara kelembagaan. Yang jelas, dalam sosialisasi primerlah dunia pertama individu terbentuk.<sup>86</sup>

Sosialisasi primer, bagi Berger dan Luckmann, akan berakhir manakala konsep tentang orang lain pada umumnya (dan segala sesuatu yang menyertainya) telah terbentuk dan tertanam dalam kesadaran individu.<sup>87</sup> Ia sudah merupakan anggota masyarakat dan secara subjektif telah memiliki suatu diri dan sebuah dunia. Namun, internalisasi masyarakat, identitas, dan kenyataan, tidak terjadi sekali jadi dan selesai

<sup>85</sup>Putera Manuaba, "Memahami Teori Konstruksi Sosial" ..., hlm. 228.

<sup>86</sup>Putera Manuaba, "Memahami Teori Konstruksi Sosial" ..., hlm. 228.

<sup>87</sup>Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 197.

tuntas. Sosialisasi tidak pernah total dan tidak pernah selesai. Hal ini menghadapkan pada dua masalah lain, yakni: pertama, bagaimana kenyataan yang sudah diinternalisasi dalam sosialisasi primer dipertahankan dalam kesadaran; kedua, bagaimana sosialisasi berikutnya berlangsung. Dalam hal ini, ada kecenderungan dalam masyarakat yang khasanah pengetahuannya sederhana tidak akan terjadi sosialisasi lebih lanjut. Namun, perlu diingat juga bahwa semua masyarakat mempunyai pembagian kerja sehingga terjadi tingkat distribusi pengetahuan, dan sosialisasi sekunder terjadi.<sup>88</sup>

Sebagaimana dikemukakan Berger bahwa dalam sosialisasi primer memang sudah terjadi pluralisasi. Namun, menurut Berger, pluralisasi tingkat tinggi baru terjadi pada sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder baru terjadi setelah pembentukan diri pada tahap awal. Proses sosialisasi sekunder, diwujudkan sejak lembaga anak menempuh pendidikan formal dari taman kanak-kanak sampai bekerja.<sup>89</sup>

Berger dan Luckmann, menegaskan bahwa *sosialisasi sekunder* adalah sosialisasi sejumlah “sub-dunia” kelembagaan, atau yang berlandaskan lembaga. Lingkup jangkauan dan sifat sosialisasi ini, ditentukan oleh kompleksitas pembagian kerja dan distribusi pengetahuan dalam masyarakat yang menyertainya. Sosialisasi sekunder adalah proses

---

<sup>88</sup>Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 198.

<sup>89</sup>Putera Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”..., hlm. 228.; Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Pikiran Kembara: Modernisasi dan Kesadaran Manusia* (diterjemahkan dari buku asli *The Homeless Mind: Modernization and Consciousness*). (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan peranannya (*role specific knowledge*), dan peranan ditentukan berdasarkan pembagian kerja.<sup>90</sup>

Berger dan Luckman menyatakan bahwa kenyataan subjektif itulah yang mesti dipertahankan, sebab sosialisasi mengimplikasikan kemungkinan bahwa kenyataan subjektif dapat ditransformasikan. Berada dalam suatu masyarakat berarti melibatkan diri dalam proses yang terus-menerus untuk memodifikasi kenyataan subjektif, dan kenyataan subjektif tidak pernah disosialisasikan sepenuhnya, karena ia tidak pernah dapat ditransformasikan sepenuhnya oleh proses-proses sosial.<sup>91</sup>

Keberhasilan sosialisasi, menurut Berger<sup>92</sup> sangat tergantung pada adanya simetri antara dunia objektif masyarakat dengan dunia subjektif individu. Apabila kita mengandaikan seorang individu yang tersosialisasi total, berarti setiap makna yang secara objektif terdapat dalam dunia sosial akan mempunyai makna analognya secara subjektif dalam kesadaran individu itu sendiri. Hanya saja, sosialisasi total semacam itu tidak akan ada, dan secara teoretis pun tidak mungkin ada. Kendati demikian, terdapat tingkat keberhasilan dalam sosialisasi. Sosialisasi yang berhasil, akan memberikan suatu simetri objektif dan subjektif tingkat tinggi.

---

<sup>90</sup>Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 198-199.


<sup>91</sup>Berger, *Tafsir Sosial...*, hlm. 224.

<sup>92</sup>Berger, *Langit Suci...* hlm. 19-20.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berfikir dapat menggambarkan alur berfikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menguraikan bahwasanya waris lotre adalah sebuah fenomena sosial yang ada di masyarakat muslim desa Tunglur kec. Badas kab. Kediri. Di dalam fenomena tersebut terdapat dua unsur yakni *because motives* dan *in order motives*, yang keduanya merupakan makna dari tradisi waris lotre tersebut. Setelah mengetahui makna tentang tradisi tersebut, penulis menganalisa dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger melalui tiga tahap, yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi kasus, yakni studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat. Kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktifitas, atau individu.<sup>93</sup> Dalam penelitian ini kasus yang dipelajari adalah kasus waris lotre yang terjadi di desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dan lisan, bukan angka.<sup>94</sup> Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “*Phenomenon*” yang berarti realitas yang tampak, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminology, fenomenologi adalah ilmu berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak.<sup>95</sup>

Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat)

---

<sup>93</sup>Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium* (Januari-juni, 2009), hlm. 6.

<sup>94</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.

<sup>95</sup>Soerdjono Soekamto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 68.

terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi adalah bagian dari metodologi kualitatif, namun mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya.<sup>96</sup>

Penelitian fenomenologi pada hakekatnya adalah berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi yakni:<sup>97</sup>

1. *Textural description*: apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris.
2. *Structural description*: bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan tentang tradisi waris lotre, mendengarkan secermat

<sup>96</sup>Agus Salim, MS, *Teori dan Penelitian Paradigma* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 167.

<sup>97</sup>O. Hasbiansyah. "Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi". *Mediator* (Juni, 2008), hlm. 171

mungkin ke dalam kelompok dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai peneliti/pengamat.

### **C. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian tepatnya di desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi ini berdasarkan terjadinya tradisi waris lotre yang masih berlangsung di desa tersebut, sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis akan mengetahui situasi, kondisi dan objek-objek penelitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena dimungkinkan hanya di lokasi tersebut tradisi waris lotre terjadi dan masih dilestarikan hingga saat ini.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>98</sup> Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer**

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari orang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada:

##### **a. Pelaku waris lotre**

---

<sup>98</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107.

Peneliti mencari data dari ahli waris tentang pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Ahli waris yang dimaksud adalah bapak Ahmad Lathoif, ibu Zeni Nashihah, ibu Samsun Nikmah, bapak Abdul Muis, dan ibu Siti Khulasoh.

b. Masyarakat setempat.

Peneliti mencari data dari masyarakat setempat tentang pendapat, penilaian, serta respons subjektif lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh dari Bapak Fuad, bapak Heri dan ibu Ningsih.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>99</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah berupa buku dan kitab, yakni:

- a. *Al-Farāid! wa al-Mawāriṣ wa al-Waṣāya* Karya Muḥammad Al-Zuḥailīy
- b. *Al-Mawāriṣ fi al-Sharī'at al-Islāmiyyah fī Dhou' al-Kitāb wa al-Sunnah* karya Muḥammad 'Alīy al-Ṣābūnī

<sup>99</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm. 25.

- c. Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam Bahasa Indonesia, Peter L. Berger dan Thomas Luckman *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*
- d. Peter L. Berger *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi dan interview. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersamaan.<sup>100</sup>

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber). Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau

---

<sup>100</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 21.

orang yang diwawancarai.<sup>101</sup> Informan yang dimaksud dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. *Pertama* adalah orang yang melakukan praktik waris lotre, yakni bapak Ahmad Lathoif, ibu Zeni Nashihah, ibu Samsun Nikmah, bapak Abdul Muis, dan ibu Siti Khulasoh. *Kedua* masyarakat setempat diantaranya adalah Bapak Fuad (tokoh masyarakat), bapak Heri dan ibu Ningsih.

## 2. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus group discussion* (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok.<sup>102</sup> Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Yang dimaksud dengan kelompok dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim desa Tunglur yang melakukan praktik waris lotre.

## F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.<sup>103</sup> Analisis data yang digunakan dalam

<sup>101</sup>Rahmat, "Penelitian Kualitatif"..., hlm. 7.

<sup>102</sup>Rahmat, "Penelitian Kualitatif"..., hlm. 7.

<sup>103</sup>Imam Suprayoga dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 191.

penelitian ini adalah prosedur fenomenologis hasil adaptasi dari pemikiran Stevick, Colaizzi, dan Keen, yakni:<sup>104</sup>

1. Menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti: Peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena tentang waris lotre yang terjadi di masyarakat muslim desa Tunglur kecamatan Badas kabupaten Kediri.

2. Menyusun daftar pertanyaan: Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkap makna pengalaman bagi para individu, serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting tersebut.

Dalam penelitian ini pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan menjadi dua, pertama pertanyaan yang diajukan kepada pelaku waris lotre, kedua pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat setempat.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pelaku waris lotre diantaranya adalah:

- a. Apa yang dimaksud dengan waris lotre?
- b. Sejak kapan waris lotre itu ada?
- c. Bagaimana metode pembagian waris dengan lotre?
- d. Mengapa menggunakan pembagian secara lotre?

---

<sup>104</sup>O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator*, 1 (Juni, 2008), hlm. 171-172.; Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. (New Delhi Sage Publications, 1998), hlm. 54-55, 147-150.; Clark. Moustakas, *Phenomenological Research Methods*. (New Delhi: Sage Publications, 1994). Hlm. 235-237.

- e. Bagaimana perasaan subyek ketika membagi harta waris dengan cara lotre?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat setempat diantaranya adalah:

- a. Bagaimana pandangan tokoh agama masyarakat setempat tentang pembagian waris dengan lotre?
  - b. Apakah semua masyarakat muslim desa Tunglur sepakat dengan pembagian waris dengan lotre?
  - c. Apakah semua masyarakat muslim desa Tunglur melakukan pembagian waris dengan lotre?
  - d. Selain dengan lotre, apakah ada pembagian waris dengan cara lain?
3. Pengumpulan data: Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara yang cukup lama dan mendalam dengan sekitar 5-25 orang. Jumlah ini bukan ukuran baku, bisa saja subjek penelitiannya hanya 1 orang.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua kelompok informan. *Pertama* adalah orang yang melakukan praktik waris lotre, yakni bapak Ahmad Lathoif, ibu Zeni Nashihah, ibu Samsun Nikmah, bapak Abdul Muis, dan ibu Siti Khulasoh. *Kedua* masyarakat setempat diantaranya adalah Bapak Fuad (tokoh masyarakat), bapak Heri dan ibu Ningsih.

4. Analisis data: Peneliti melakukan analisis data fenomenologis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap awal: peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian. Seluruh rekaman hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan. Peneliti mendeskripsikan fenomena waris lotre yang dilakukan oleh ahli waris secara menyeluruh, ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan.
- b. Tahap *Horizontalization*: dari hasil transkripsi, peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik. Pada tahap ini, peneliti harus bersabar untuk menunda penilaian (*bracketing/epoche*); artinya, unsur subjektivitasnya jangan mencampuri upaya merinci *point-point* penting sebagai data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara tadi. Peneliti menginventarisasikan pernyataan-pernyataan penting yang berkaitan dengan tradisi waris lotre dari para informan.
- c. Tahap *Cluster of Meaning*: Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta menyisihkan pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Pada tahap ini, dilakukan:
- 1) *Textural description* (deskripsi tekstural): Peneliti menuliskan *apa* yang dialami, yakni deskripsi tentang apa yang dialami individu
  - 2) *Structural description* (deskripsi struktural): Penulis menuliskan *bagaimana* fenomena itu dialami oleh para individu. Peneliti juga mencari segala makna yang mungkin berdasarkan refleksi si peneliti

sendiri, berupa opini, penilaian, perasaan, dan harapan subjek penelitian tentang fenomena yang dialaminya.

5. Tahap *deskripsi esensi*: peneliti mengonstruksi (membangun) deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek.

Pada tahap ini peneliti membangun deskripsi mendalam mengenai tradisi atau praktek waris lotre yang terjadi di masyarakat muslim desa Tunglur dari keluarga atau orang-orang yang melestarikan tradisi waris lotre.

6. Peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana seseorang mengalami sesuatu fenomena. Laporan penelitian menunjukkan adanya kesatuan makna tunggal dari pengalaman, di mana seluruh pengalaman itu memiliki “struktur” yang penting.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data berisi penjelasan tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber, teori, dan peneliti.<sup>105</sup>

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Peneliti memverifikasi data yang telah didapatkan dari subyek yang sama dalam waktu yang berbeda.

---

<sup>105</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015), hlm. 35.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri**

Keadaan umum wilayah di suatu daerah sangat menentukan masyarakat dan tradisi masyarakatnya. Kondisi semacam ini membedakan karakteristik masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, diantaranya: faktor geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Adanya faktor-faktor tersebut yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat yang akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan pola pikir masyarakat tersebut.

##### **1. Letak Geografis Desa Tunglur**

Desa Tunglur adalah salah satu desa dari 8 Desa / Kelurahan di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan luas wilayah 3.438,09 ha, sedangkan luas wilayah desa Tunglur sendiri 554,00 ha. Kode desa / kelurahan: 3506262005 koordinat bujur: 112.2173 koordinat lintang: - 7.739362.

Batas-batas wilayah desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan desa Badas
- b. sebelah selatan berbatasan dengan desa Bringin
- c. sebelah barat berbatasan dengan desa Sidowareg
- d. sebelah timur berbatasan dengan desa Krecek

## 2. Sosial Ekonomi

- a. Jumlah penduduk Jumlah penduduk Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri tahun 2015 mencapai 9.493 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 4.494 jiwa dan penduduk perempuan 4.999 jiwa.<sup>106</sup>
- b. Mata Pencaharian penduduk Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri mayoritas adalah petani / buruh tani dan pedagang keliling namun terdapat juga beberapa pekerjaan lain seperti pengajar, pegawai negeri sipil dan lain-lain. namun jumlahnya sangat sedikit.<sup>107</sup>

**Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri:**

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	4494
2	Perempuan	4999

Sumber : data dari kantor desa Tunglur<sup>108</sup>

**Tabel 3: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani / Buruh tani	48%
2	Pedagang	37%

<sup>106</sup>Berkas profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 2017.

<sup>107</sup>Berkas profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 2017.

<sup>108</sup>Berkas profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 2017.

3	PNS	11%
4	Wiraswasta	4%

Sumber : data dari kantor desa Tunglur<sup>109</sup>

Dilihat dari tabel di atas, sebagian penduduk Desa Tunglur adalah sebagai petani, baik laki-lakinya maupun perempuannya, bahkan pemuda atau remajanya pun ikut membantu orang tua masing-masing bekerja di sawah.

### 3. Pendidikan

Pendidikan warga Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri masih beragam, ada yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal, ada berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat, dan SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.<sup>110</sup>

**Tabel 4: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.**

No	Tingkat	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat	SD	8%
2	Tamat	SD	10%
3	Tamat	SMP / MTS	29%
4	Tamat	SMA / MA	42%
5	Lulus	S1	11%

Sumber : Data dari kantor Desa Tunglur<sup>111</sup>

Sarana pendidikan yang ada di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri sampai saat ini hanya terdapat satu sarana pendidikan, yaitu jenjang pendidikan TK saja.<sup>112</sup>

<sup>109</sup>Berkas profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 2017.

<sup>110</sup>Berkas profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 2017.

<sup>111</sup>Berkas profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 2017.

<sup>112</sup>Berkas profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 2017.

#### 4. Keagamaan

Warga Desa Tunglur 85% beragama Islam, sisanya beragama Kristen. Agama Islam yang dipeluk masyarakat setempat merupakan agama turun-temurun.

**Tabel 5: Sarana Ibadah Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	9
2	Mushola	100
3	Gereja	1

Sumber : Data dari kantor desa Tunglur.<sup>113</sup>

Masyarakat Desa Tunglur mempunyai banyak kegiatan dalam membangun keakraban dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya:

- a. Tahlilan dan yasinan jika ada yang meninggal dunia
- b. Pengajian rutin yasin dan tahlil bapak-bapak
- c. Pengajian rutin yasin dan tahlil ibu-ibu
- d. Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi, isra' mi'raj nabi Muhammad dan penyambutan bulan ramadhan.

#### B. Pembagian Harta Waris dengan Cara Lotre Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

##### 1. Payung Hukum

Payung hukum yang menaungi tentang tradisi atau adat yang ada di negara Indonesia adalah Undang-undang dasar negara republik Indonesia bab vi pasal 18b ayat 2, yang berbunyi:

<sup>113</sup>Berkas profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 2017.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

## 2. Metode Pembagian Harta Waris

Sebelum menjelaskan tentang tradisi pembagian waris dengan cara lotre, maka perlu penulis jelaskan dari awal mengenai pelaksanaan / tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tuglur. Karena hal tersebut merupakan dasar untuk memperoleh gambaran atau memberikan penjelasan mengenai tradisi pembagian warisan dengan cara lotre.

Tradisi masyarakat desa Tuglur, apabila terjadi suatu pernikahan maka harta kekayaan yang dibawa oleh pihak istri dan harta kekayaan yang dibawa oleh pihak suami akan bersatu menjadi milik mereka bersama keturunannya dan bercampur dengan harta yang didapat oleh mereka berdua dalam ikatan pernikahan (harta gono gini).

Harta tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari serta pembiayaan anak-anak mereka, hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat desa Tuglur setelah dilaksanakan pernikahan tidak ada pemisahan harta antara suami dan istri.<sup>114</sup>

Dengan melihat kebiasaan masyarakat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan dari suami-istri.

---

<sup>114</sup>Bapak Fuad, Tokoh Agama, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris, selain itu yang disebut sebagai ahli waris atau yang berhak mewarisi hanya anak-anak dan suami atau istri pewaris yang masih hidup, sedangkan keluarga yang lain tidak berhak mendapatkan bagian harta waris.

Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Besarnya harta waris yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidaklah sama, karena harta peninggalan pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris berbeda-beda ukurannya dalam bentuk barang ataupun nominal.

Sebelum harta waris dibagikan, semua ahli waris dikumpulkan untuk membicarakan pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris (orang tua), dengan maksud supaya semua ahli waris mengetahui berapa jumlah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Setelah terkumpul barulah dibicarakan tentang cara pembagiannya dengan cara adat atau dengan cara hukum Islam. Karena hukum Islam dianggap oleh sebagian masyarakat cara pembagiannya terlalu rumit dan tidak cukup adil, maka mereka memilih hukum adat untuk membagi warisanya, yakni dengan cara lotre/undian, namun sebelum dilaksanakan pembagian dengan cara tersebut, setiap anggota keluarga dimintai keikhlasannya dalam pembagian harta tersebut, setelah semua anggota keluarga sepakat maka barulah pembagian harta secara lotre bisa dilaksanakan.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup>Bapak Ahmad Lathoif, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

Teknis bagiannya yaitu beberapa barang yang ukurannya berbeda-beda dan diurutkan dari ukuran yang paling besar sampai yang terkecil, setelah itu barulah pembagian waris dilaksanakan dengan cara dilotre atau diundi.

Metode pembagian warisnya dengan mengumpulkan semua ahli waris yang terdiri dari anak dan suami/istri atau hanya anak, kemudian salah satu anggota keluarga menuliskan nomor pada setiap barang yang akan dibagi dengan perkiraan barang yang akan diundi / dilotre memiliki nominal yang sama. Setelah menulis nomor pada barang tersebut menuliskan kembali nomor untuk dikumpulkan dalam suatu wadah, selanjutnya dilotre / diundi dari semua nomor yang terkumpul tersebut. Setiap anggota keluarga (ahli waris) mengambil satu kertas yang telah diberi nomor di dalam wadah tersebut. Nomor yang telah didapat tersebut disesuaikan dengan barang yang telah diberi nomor yang tentunya sama dengan nomor tersebut, maka barang tersebut menjadi hak milik anggota tersebut. Begitupun dengan anggota keluarga seterusnya hingga terbagi semua.<sup>116</sup>

Dengan demikian semua ahli waris mendapatkan bagiannya dengan merata tanpa terkecuali dan mereka menerima bagiannya dengan ikhlas karena sebelumnya sudah disepakati bersama-sama.

---

<sup>116</sup>Bapak Ahmad Lathoif, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

### 3. Obyek Harta Waris

Kekayaan dan harta benda masyarakat desa Tunglur cukup beragam seperti uang, rumah, tanah perkebunan, hewan ternak, mobil, sepeda motor, dan yang lainnya termasuk barang-barang yang ada di dalam rumah. Tetapi dalam pembagian harta warisan yang dibagi secara lotre/undian kepada ahli warisnya hanyalah barang-barang yang ada di dalam rumah yang dianggap tidak mempunyai nilai jual tinggi. Adapun kriteria harta waris yang dilotre yaitu: memiliki nilai jual rendah, sulit untuk dibagi dalam bentuk aslinya. Sedangkan harta selain barang-barang yang ada di dalam rumah akan dibagi secara hukum Islam atau dibagi rata, dengan cara ditaksir nominalnya atau harta tersebut dijual dan uangnya dibagikan kepada ahli waris.<sup>117</sup>

Harta kekayaan masyarakat desa Tunglur kebanyakan berupa tanah yang ukuran dan tempatnya berbeda, itu termasuk salah satu faktor mengapa masyarakat memilih pembagian warisan yang dilotre / diundi hanya barang-barang yang ada di dalam rumah saja tidak dengan yang lainnya.

### 4. Waktu Pembagian Waris

Pembagian waris dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap mayit dipenuhi seperti untuk keperluan perawatan dan penguburan mayit, pemenuhan wasiat serta untuk pelunasan-pelunasan hutangnya.

---

<sup>117</sup>Bapak Ahmad Lathoif, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

Masyarakat desa Tunlur dalam pembagian warisan pada umumnya tidak melibatkan perangkat desa maupun kyai setempat, namun apabila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga baru mengundang kepala desa dan ulama setempat sebagai penengah, sekaligus sebagai saksi dalam pembagian harta waris itu.<sup>118</sup>

Fungsi adanya ulama' desa juga bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi masing-masing Ahli waris tentang bagian mereka bila dilakukan pembagian sesuai fara'id, akan tetapi biasanya masyarakat lebih memilih untuk membagi harta waris secara kekeluargaan dan musyawarah perdamain karena dengan cara itu maka akan didapatkan rasa rela dan rasa ikhlas dari masing-masing pihak.

Pelaksanaan pembagian waris dengan cara lotre ini dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:

- a. Pembagian setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal.

Pembagian harta warisan dilakukan setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Ahli waris dalam pembagian ini adalah anak laki-laki, anak perempuan dan salah satu orang tua yang masih hidup baik laki-laki atau perempuan. Pembagian seperti ini akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari salah satu orang tua yang masih hidup dan kesepakatan dari anak-anak pewaris.

---

<sup>118</sup>Bapak Ahmad Lathoif, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

- b. Pembagian setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal.

Pembagian ini tidak langsung dilakukan, tetapi harta waris diserahkan terlebih dahulu kepada keluarga yang dianggap mampu mengelola selama harta waris belum dibagikan. Karena pembagian ini harus melihat situasi dan kondisi keluarga tersebut. Apabila masih ada anggota keluarga atau ahli waris yang masih sekolah atau dianggap belum mampu, maka harta warisan dikelola oleh anak yang paling tua baik laki-laki atau perempuan, sampai adik-adiknya sudah dianggap mampu mengelola bagiannya tersebut.<sup>119</sup>

### C. Hasil Wawancara Terhadap Pembagian Waris Dengan Cara Lotre di Masyarakat Muslim Desa Tuglur

Berikut ini akan penulis uraikan tentang hasil wawancara di lapangan terkait tradisi pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim desa Tuglur.

#### 1. Hasil Wawancara Terkait Filosofi Terbentuknya Waris dengan Lotre

Sebagian besar masyarakat muslim desa tugalur menyatakan bahwa pembagian harta pusaka dengan cara lotre sudah ada sejak zaman dahulu, seperti pernyataan dari bapak Ahmad lathoif, selaku ahli waris;

*“Wes ket bien le, waris kui yo dibagi nganggo lotre, wes ket jamane mbahku bien, seng dibagi yo barang-barang seng nang njero omah tok koyo lemari, amben, mejo, kursi sak pinunggale, uduk lemah, omah, sawah, kebonan, duit utowo mobil”*<sup>120</sup>

<sup>119</sup>Bapak Fuad, Tokoh Agama, *Wawancara*, Kediri, 18 November 2016.

<sup>120</sup>Bapak Ahmad Lathoif, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

Bahwasanya pembagian waris dengan lotre sudah ada sejak zaman kakek bapak lahtoif ada, dan barang yang menjadi objek lotre adalah barang-barang yang dianggap sepele menurut keluarga, seperti almari, tempat tidur, meja, kursi dan hal-hal lain yang serupa bukan barang yang utama seperti tanah, rumah, sawah, kebun, uang atau mobil.

Ibu Zeni Nasihah, selaku ahli waris atau pelaku waris lotre juga mengatakan hal serupa ketika ditanya tentang tradisi waris lotre;

*“Wes ket bien mas tapi pas e gak eruh ket kapan, ngunu kui yo wes adil kog nak kanggo aku lan keluargaku, seng penting keluarga akur to mas, gak ribut”*<sup>121</sup>

Pembagian waris dengan cara lotre sudah ada sejak dahulu, pembagian tersebut dianggap sudah adil menurut keluarganya dan yang penting tidak menyebabkan adanya pertengkaran dalam keluarga.

Ibu samsun Nikmah juga mengatakan hal yang serupa, walau dengan alasan yang berbeda;

*“Wes ket bien mas, kanggo ngraketne kluarga neh la bar ditinggal mati, ben enek senenge ora kok malah nambah-nambahi susah, nambahi ruwet, oleh diijolne og mas, seumpamane barang seng di oleh kui gak cocok, angger podo iklase.”*<sup>122</sup>

Menurut ibu Samsun Nikmah, pembagian harta waris dengan cara lotre dilakukan sejak jaman dahulu dengan alasan untuk menguatkan kekeluargaan, dengan praktik demikian keluarga ibu Samsun bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya, meskipun barang yang didapat tidak sesuai dengan kehendak diri, namun bisa ditukar pada anggota keluarga

<sup>121</sup>Ibu Zeni Nasihah, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

<sup>122</sup>Ibu Samsun Nikmah, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

yang dikehendaki, asalkan pihak yang ditukar mau dan saling rela, dengan begitu keluarga ibu Samsun dapat menghargai barang peninggalan pewaris dengan sebaik-baiknya serta menjaga keutuhan anggota keluarganya.

## 2. Hasil Wawancara Terkait dengan Alasan Masyarakat Desa Tuglur Memenuhi dan Memelihara Tradisi Tersebut

Alasan masih dilestarikannya tradisi waris lotre di desa Tuglur sangat bermacam-macam, ada yang mengatakan bahwa tradisi tersebut lebih mudah dilakukan mengingat yang dibagi adalah barang-barang yang ada di dalam rumah saja, seperti perkataan bapak lathoif;

*“Luweh penak nganggo lotre dari pada dimelokne hukum Islam, luweh cepet yo an”<sup>123</sup>*

Pembagiannya lebih efisien dan pembagian barang-barang itu akan rumit, bila dibagi menurut hukum Islam, namun tidak rumit bila dibagi dengan cara lotre.

Alasan ibu Zeni Nasihah, karena dengan cara lotre keluarga ibu Zeni tidak bisa memilih harta waris yang akan dibagikan sesuka hatinya. Keluarga ibu Zeni juga tidak begitu mengerti pembagian waris dengan cara Islam, terlalu rumit pangkasnya.

*“Seneng mas nak wayahe mbagi, deg-deg an, la gak iso milih barange yo an, g paham mas nak nganggo hukum Islam, ruwet koyone”*

Alasan bapak Muis yaitu, supaya tercipta keadilan dalam membagi warisanya dan juga adanya berbagai barang di dalam rumah yang sangat disayangkan apabila diuangkan kemudian dibagi kepada ahli waris.

<sup>123</sup>Bapak Ahmad Lathoif, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

Menurut seluruh keluarga lebih baik bila barang barang tersebut dijaga oleh anggota keluarga yang masih hidup, dari pada harus berpindah tangan kepada orang lain, yang tentunya barang bekas tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan membagi harta waris dengan cara lotre bertujuan untuk menghindari pertengkaran diantara ahli waris, sebagaimana kutipan asli dari bapak Muis;

*“Ben adil, ben gak geger mburine, kadang-kadang yo enek barang seng eman-eman nak didol, masio regane ra sepiro, luwih apik ben dijogonang seng jik urip”*<sup>124</sup>

Hasil dari wawancara peneliti terhadap keluarga Ibu Khulashoh pada dasarnya tidak jauh dari hasil wawancara sebelum-sebelumnya, bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu, tujuannya untuk menghindari perpecahan keluarga serta menyayangkan barang peninggalan pewaris berpindah tangan.<sup>125</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan pembagian waris lotre / undian dengan alasan supaya pembagiannya adil dan karena barang-barang tersebut adalah harta yang dianggap sepele namun mempunyai arti tersendiri, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilotre supaya tidak terjadi pertengkaran diantara para ahli waris. Jika bagian salah satu ahli waris tidak sesuai dengan keinginan maka boleh ditukarkan kepada para ahli waris lain dengan syarat pembagian sudah selesai dan tentunya ahli waris lain juga mau menukar

<sup>124</sup>Bapak Abdul Muis, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

<sup>125</sup>Ibu Siti Khulashoh, Ahli Waris, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

barang yang didapat dengan saling rela. Semisal, Fulan mendapatkan almari dan Bintun mendapatkan meja, sedangkan Fulan dirumah sudah memiliki almari dan tidak memiliki meja begitu juga sebaliknya Bintun dirumah sudah memiliki meja, maka antara Fulan dan Bintun boleh saling menukarkan barang tersebut dengan saling rela.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa keluarga yang melakukan pembagian waris dengan cara lotre, peneliti melanjutkan wawancara kepada masyarakat setempat yang tidak melakukan pembagian waris dengan lotre. Hasil yang didapatkan dari wawancara adalah tidak semua masyarakat desa tunglur melakukan pembagian waris dengan lotre, ada yang membagi harta warisan dengan cara hukum Islam ataupun dibagi rata, seperti pernyataan bapak Fuad selaku tokoh masyarakat setempat;

*“Yo gak kabeh wong kene mbagine nganggo lotre, nak seng paham hukum Islam yo dibagi nganggo hukum Islam, nak seng gak yo dibagi roto opo dilotre”<sup>126</sup>*

Tidak semua masyarakat desa Tunglur membagi harta warisan dengan cara lotre, ada yang membaginya dengan cara hukum Islam apabila keluarga tersebut faham dengan pembagian secara Islam ada juga yang dibagi rata.

Bapak Heri juga mengatakan hal serupa ketika ditanya tentang pembagian waris pada keluarganya;

*“Ngunu kui tergantung kesepakatan keluarga mas, tapi nak nang keluargaku dibagi roto”<sup>127</sup>*

<sup>126</sup>Bapak Fuad, Tokoh Agama, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

<sup>127</sup>Bapak Heri, Masyarakat Setempat, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

Pembagian waris yang akan dilakukan itu tergantung pada kesepakatan keluarga, apakah menggunakan cara lotre atau dibagi rata atau bahkan dengan cara hukum Islam.

Pernyataan ibu Ningsih pun hampir sama dengan yang dikatakan bapak Heri;

*“Nak keluargaku yo dibagi roto mas, nak barang-barang seng remeh, koyo klambi opo liane ngunu yo ben di pek sopo seng gelem”<sup>128</sup>*

Pembagian harta warisan pada keluarga ibu Ningsih adalah dibagi rata, dan apabila ada barang-barang yang dianggap remeh oleh keluarganya maka diserahkan kepada siapa saja yang mau atau membutuhkannya.

Adapun informasi yang telah didapatkan peneliti setelah melakukan wawancara kepada masyarakat setempat yang bukan termasuk pelaku pembagian waris dengan lotre adalah bahwa tidak semua masyarakat desa Tunglur melakukan pembagian harta waris dengan lotre, ada yang membagi harta warisan dengan hukum Islam ada juga yang dibagi rata.

---

<sup>128</sup>Ibu Ningsih, Masyarakat Setempat, *Wawancara*, Kediri, 03 April 2017.

## BAB V

### ANALISIS DATA

#### A. Tahapan-tahapan Terbentuknya Tradisi Waris Lotre dalam Teori Konstruksi Sosial

Dalam upaya memahami konstruksi sosial masyarakat muslim desa Tunglur atas fenomena waris lotre, peneliti menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna secara subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Konstruksi sosial ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckman lebih mengedepankan pandangan dialektik ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat,

manusia menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

### **1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural**

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, eksternalisasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang aktor. Bagi seorang aktor, eksternalisasi merupakan momentum untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosio-kulturalnya. Secara teoretik proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural itu bisa dideskripsikan sebagaimana berikut;

*Pertama : Penyesuaian terhadap produk masyarakat secara lisan.*

Pemahaman tentang produk masyarakat itu pada umumnya adalah upaya keras para masyarakat terdahulu atau para orang tua dalam menceritakan tradisi waris lotre yang dilanggengkan dengan cara mengulang-ulangnya.

Hasil pemahaman dari produk masyarakat di atas tidak jarang telah dipakai sebagai pedoman dan pijakan yang mampu menjustifikasi keyakinan masyarakat setempat secara regeneratif, mengenai benar atau tidaknya keutamaan tradisi tersebut. Semakin sering dan semakin lama hasil pemahaman produk masyarakat itu dijadikan pedoman dan dipraktikkan, maka nilai-nilai legitimasinya semakin kuat dan membudaya.

Praktik waris lotre, adalah bentuk legitimasi yang dibangun lewat lisan hasil konstruksi pemahaman dan penafsiran para pendahulu. Kuatnya legitimasi waris lotre tersebut tentu saja tidak bisa lepas dari kuatnya pengaruh sejarah lisan secara periodik, yang mengatakan bahwa waris lotre itu adalah tradisi yang sangat efektif untuk pembagian harta pusaka.

*Kedua: Penyesuaian diri terhadap kebiasaan atau tradisi masyarakat dalam melakukan praktik waris lotre.*

Secara umum waris lotre adalah isu yang menarik bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat muslim desa Tunglur. waris lotre yang dilakukan oleh masyarakat muslim desa Tunglur adalah suatu kewajaran dan bahkan ia telah lama memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Dalam menyikapi image masyarakat muslim desa Tunglur terhadap praktik waris lotre, tindakan individu masyarakat di sana bisa dikatakan memiliki sikap serupa, yaitu menerima dan menganggap apa yang dilakukannya mayoritas masyarakat muslim desa Tunglur adalah positif.

## **2. Objektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural**

Di dalam momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia. Pada saat yang sama ia menjadi realitas objektif. Karena berada dalam realitas yang objektif, seakan ia berada di dalam dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar diri yang objektif. Dari dua realitas

itulah terbentuk hubungan interaksi intersubjektif melalui proses pelebagaan dan institusionalisasi.

Objektivasi ialah proses mengkristalkan ke dalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik.<sup>129</sup>

Proses konstruksi sosial akan memasuki momen menentukan ketika berada pada tahap objektivasi dunia intersubjektif dari kesadaran individu-individu dalam masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap objektivasi kebudayaan yang diciptakan manusia kemudian menghadapi penciptanya sebagai suatu yang berada diluarnya atau menjadi suatu realitas obyektif. Dalam hal ini manusia atau masyarakat yang menciptakan suatu wacana, akan mengalami dan merasakan apa yang ia wacanakan sendiri. Melalui tahapan ini masyarakat menjadi suatu realitas obyektif. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu

---

<sup>129</sup>Berger, *Langit Suci*;... hlm. 5.

diobjektifikasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif. Proses objektivasi dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut;

*Pertama: Tradisi Waris Lotre Dianggap Sudah Adil*

Pembagian harta pusaka sering menimbulkan pertengkaran diantara ahli warisnya ketika cara pembagiannya tidak sesuai dengan kesepakatan setiap anggota. Masyarakat muslim desa Tunglur dalam mengantisipasi hal itu adalah dengan waris lotre, karena menurut mereka pembagian waris dengan cara lotre merupakan pembagian yang adil. Pertimbangan yang digunakan masyarakat dalam tradisi waris lotre adalah apabila dilakukan dengan pembagian waris Islam sangat rumit, dan menyita banyak waktu, karena yang dibagi adalah barang-barang yang tidak memiliki nilai jual tinggi.

*Kedua: Tradisi Waris Lotre Tidak Bertentangan Dengan Hukum Islam dan Hukum Positif*

Tradisi waris lotre sudah ada sejak zaman dahulu, masyarakat desa Tunglur hanya melestarikan tradisi nenek moyang tersebut. Dan sejak dahulu hingga sekarang tidak ada oknum atau ormas yang melarang tradisi tersebut, sehingga tradisi waris lotre di desa Tunglur dianggap tidak melenceng dari ajaran agama dan peraturan negara.

### **3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural**

Berger dan Luckmann menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan

peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.<sup>130</sup>

Internalisasi adalah tindakan individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Momen ini juga berarti sebagai momen penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu bisa dipahami sebagai realitas yang berada pada diri manusia. Dengan cara itu, maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Lebih jelas internalisasi juga bisa dipahami sebagai proses penarikan nilai-nilai obyektif dari ranah sosio-kultural ke dalam realitas subjektif pada masing-masing individu. Joachim Wach (1996) mengatakan bahwa setiap individu akan cenderung mengelompok dengan individu-individu lain yang memiliki kesesuaian dalam hal perilaku, pemikiran dan ritual.

Internalisasi dalam penelitian ini adalah, individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Dua hal penting dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi skunder. Termasuk jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan jalur sosialisasi skunder adalah organisasi/masyarakat. Di dalam sebuah keluarga inilah akan terbentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan pemahaman yang dianut. Dalam konteks ini,

---

<sup>130</sup>Berger, *Langit Suci...*, hlm. 5.

sebuah keluarga yang didominasi oleh pemikiran sepakat dengan adanya waris lotre, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa, dan begitu pula sebaliknya, jika dalam keluarga didominasi oleh pemikiran tidak sepakat dengan adanya waris lotre, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa juga.

**Tabel 6: Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi**

Momen	Proses	Fenomena
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural	Penyesuaian diri dengan tradisi waris lotre, bahwasanya tradisi tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	Penyadaran dan keyakinan, bahwa waris lotre merupakan tradisi yang positif bagi terciptanya kerukunan keluarga
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Adanya penggolongan sosial berbasis historis yang kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan tradisi waris lotre

## **B. Alasan Masyarakat Desa Tunlur Memenuhi dan Memelihara Tradisi Waris Lotre**

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun cara atau sistem pewarisannya berbeda namun semangat dari hukum adat itu sama, yakni musyawarah mufakat.

Pada bab sebelumnya telah disinggung bahwa ada sebuah fenomena pembagian waris dengan dengan cara lotre yang terjadi di desa Tunlur kec. Badas kab. Kediri. Akan tetapi pembagian waris tersebut terbatas pada harta yang ada di dalam rumah, dalam arti barang-barang yang memiliki nilai jual rendah. Sedangkan barang-barang yang memiliki nilai jual tinggi tetap dibagi secara hukum Islam/adat. Adapun yang dikatakan sebagai ahli waris dalam masyarakat desa Tunlur hanyalah suami/istri, dan anak. Selain dari itu tidak dikategorikan sebagai ahli waris.

Dalam identifikasi masalah, peneliti mengajukan pertanyaan utama tentang bagaimana tradisi waris lotre berdasarkan sudut pandang pelaku? Selain itu, peneliti juga memberikan justifikasi tentang pentingnya penelitian di bidang ini dengan ditunjang oleh beberapa testimoni.

Pada bab sebelumnya peneliti telah menulis hasil wawancara dengan para pelaku waris lotre yang direkam, dengan meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Pada bab ini peneliti menjelaskan

selengkap mungkin apa yang telah didiskusikan dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Stevick, Colaizzi, dan Keen.

Kemudian hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dan telah dipaparkan pada bab sebelumnya akan dipaparkan lagi dengan tabel-tabel, yang meliputi:

- a. Pelaku waris lotre mendeskripsikan tentang tradisi waris lotre
- b. Pelaku waris lotre mendeskripsikan pembagian harta waris jika dilakukan dengan hukum Islam
- c. Peneliti mengungkapkan makna yang terbentuk dari pernyataan-pernyataan penting mengenai pembagian harta waris dengan lotre di desa Tunglur.
- d. Peneliti mengungkap makna yang terbentuk dari pernyataan-pernyataan penting mengenai pembagian harta waris jika dilakukan dengan hukum Islam
- e. Peneliti mendeskripsikan secara mendalam mengenai tradisi waris lotre yang terjadi di masyarakat muslim desa Tunglur

**Tabel 7: Pernyataan Penting dari Bp. Lathoif tentang Tradisi Waris Lotre**

No	Pernyataan
1	Tradisi waris lotre sudah ada sejak kakek Bp. Lathoif
2	Lebih efisien karena barang yang dibagi adalah barang-barang yang dianggap sepele

**Tabel 8: Pernyataan Penting dari Ibu Zeni Nasihah tentang Tradisi Waris Lotre**

No	Pernyataan
1	Tradisi waris lotre sudah ada sejak dahulu
2	Merupakan pembagian yang adil
3	Tidak menimbulkan pertengkaran dalam keluarga

**Tabel 9: Pernyataan Penting dari Ibu Samsun Nikmah tentang Tradisi Waris Lotre**

No	Pernyataan
1	Tradisi waris lotre sudah ada sejak dahulu
2	Merupakan pembagian yang adil
3	Untuk memperkuat hubungan kekeluargaan

**Tabel 10: Pernyataan Penting dari Bp. Abd. Muis tentang Tradisi Waris Lotre**

No	Pernyataan
1	Tradisi waris lotre sudah ada sejak dahulu
2	Merupakan pembagian yang adil
3	Barang-barang tersebut (yang dilotre) sangat disayangkan apabila dijual/diuangkan

**Tabel 11: Pernyataan Penting dari Ibu Siti Khulashoh tentang Tradisi Waris Lotre**

No	Pernyataan
1	Tradisi waris lotre sudah ada sejak dahulu
2	Menghindari perpecahan keluarga
3	Barang-barang tersebut (yang dilotre) sangat disayangkan apabila berpindah tangan kepada selain keluarga

**Tabel 12: Pernyataan Penting dari Bp. Lathoif tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam**

No	Pernyataan
1	Rumit
2	Menyita banyak waktu

**Tabel 13: Pernyataan Penting dari Ibu Zeni Nasihah tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam**

No	Pernyataan
1	Rumit
2	Tidak mengerti pembagian dengan hukum Islam

**Tabel 14: Pernyataan Penting dari Ibu Samsun Nikmah tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam**

No	Pernyataan
1	Rumit
2	Lebih suka dibagi dengan cara lotre

**Tabel 15: Pernyataan Penting dari Bp. Abd. Muis tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam**

No	Pernyataan
1	Rumit
2	Lebih suka dibagi dengan cara lotre

**Tabel 16: Pernyataan Penting dari Ibu Siti Khulashoh tentang Pembagian Waris dengan Hukum Islam**

No	Pernyataan
1	Rumit
2	Tidak mengerti pembagian dengan hukum Islam

**Tabel 17: Makna yang Terbentuk dari Pernyataan-pernyataan Penting Mengenai Pembagian Harta Waris dengan Lotre**

No	Pernyataan
1	Sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang masih dilestarikan oleh masyarakat muslim Desa Tuglur Kec. Badas Kab. Kediri

2	Pembagian waris dengan lotre dianggap lebih efisien
3	Pembagian waris dengan lotre dianggap sudah merupakan pembagian yang adil
4	Pembagian waris dengan lotre bisa menguatkan rasa persaudaraan dalam keluarga
5	Pembagian waris dengan lotre dilakukan karena barang-barang yang dibagi tersebut sangat disayangkan apabila diuangkan


**Tabel 18: Makna yang Terbentuk dari Pernyataan-pernyataan Penting Mengenai Pembagian Harta Waris dengan Hukum Islam**

No	Pernyataan
1	Kurangnya pengetahuan masyarakat desa Tunglur tentang hukum Islam, khususnya dalam masalah hukum waris
2	Dapat menimbulkan perpecahan keluarga atau minimal iri dengan saudara yang mendapatkan bagian banyak

**Tabel 19: Deskripsi Mendalam Mengenai Tradisi Waris Lotre**

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Seperti masyarakat Desa Tunglur yang pembagian warisnya dilakukan dengan cara lotre. Pembagian waris dilakukan bukan hanya bertujuan untuk membagi harta peninggalan semata, melainkan ada hal lain yang juga penting dibalik semua itu, seperti: Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat berebut harta peninggalan. Menciptakan rasa kebersamaan setelah salah satu anggota keluarga meninggal dunia.

### Skema tradisi waris lotre perspektif teori konstruksi sosial



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan tradisi pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim desa Tunglur, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Terbentuknya tradisi pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim Desa Tunglur Kec. Badas kab. Kediri adalah dengan tiga tahapan, tahapan yang pertama disebut dengan momen eksternalisasi, prosesnya ialah adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan tradisi waris lotre, bahwasanya tradisi tersebut memiliki basis historis dan dasar normatifnya, tahap yang kedua disebut dengan momen objektivasi, prosesnya Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa waris lotre merupakan tradisi yang positif bagi terciptanya kerukunan keluarga, tahap yang terakhir adalah momen internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan tradisi waris lotre.

2. Alasan masyarakat muslim Desa Tunlur Kec. Badas Kab. Kediri memenuhi dan memelihara tradisi tersebut disamping ingin melestarikan tradisi nenek moyang adalah karena ingin terhindar dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat berebut harta, dan pembagian waris dengan lotre merupakan pembagian yang paling mudah, karena yang dibagi adalah barang-barang yang ada di dalam rumah yang memiliki nilai jual rendah.

#### **B. Saran**

1. Setiap metode pembagian waris yang dilakukan, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau ketentuan dari pemerintah, supaya tercapai rasa keadilan bagi semua ahli waris dan terhindar dari perpecahan keluarga.
2. Untuk tokoh agama hendaknya memberi penjelasan tentang hukum kewarisan Islam kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa melaksanakan hukum kewarisan yang sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.
3. Untuk para peneliti selanjutnya, masih banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang masih memerlukan sumbangan hukum dan pemikiran bagi mereka yang belum menguasai tentang hukum, khususnya hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

**Kitab**

Al-Qur'ān al-Karīm

Al-Duways, Aḥmad bin 'abd al-Rozzaq. *Fatawā al-Lajnah al-Dāimahli al-buḥuth al-'Ilmiyah wa al-Iftā'*, Juz 16. Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 2003.

Al-Fannanī, Zain al-Dīn bin 'Abdul 'Aziz al-Malibārī. *Fath al-Mu'īn Bisharḥ Qurrah al-"Ayni Bimuhimmāt al-Dīn*. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1974.

Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alīy. *Al-Mawāriṭh fi al-Sharī'at al-Islāmiyyah fi Dhou' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Makkah: Dār al-Ḥarīth, tt.

Al-Zuḥailīy, Muḥammad. *Al-Farāidl wa al-Mawāriṭ wa al-Waṣāya*. Beirut: Dār al-Qalām, 2001.

Ismā'il, Abū Abdillāh ibn. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Kuttub: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman, 2002.

**Buku**

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Anwar, Moh. *Faraidl (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: al-Ikhlās, 1981.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Hamdan Rasyid, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Luckman, Peter L. Berger dan Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta : LP3S, 1990.

Luckmann, Peter L. Berger & Thomas. *Pikiran Kembara: Modernisasi dan Kesadaran Manusia*. diterjemahkan dari buku asli *The Homeless Mind: Modernization and Consciousness*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

- Berger, Peter L. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Berger, Peter L. *The Other Side of God-Sisi Lain Tuhan: Polaritas dalam Agama-agama Dunia*. Yogyakarta: Qirtas, 2003.
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia. 2002.
- Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. New Delhi Sage Publications, 1998.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Haffas, H.R. Otje Salman S. dan Musthofa. *Hukum Waris Islam*. cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Hubby, Abdul Jabbar. *Al-Masāil fi 'Ilmi al-Farāiq*. Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2004.
- K, Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. New Delhi: Sage Publications, 1994.
- MS, Agus Salim. *Teori dan Penelitian Paradigma*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rofiq, Akhmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Grafindo, 1998.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.

- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Hukum perdata (BW)*. Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1983.
- Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf . *Fiqh Mawaris. Hukum Kewarisan Islam*.
- Simanjutak, Suhrawardi K. Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Suparno. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. cet. II. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarkun, Syuhada'. *Menguasai Ilmu Faraid dengan Cepat, Tepat, dan Akurat*. cet. I. Jombang: Pelita, 2008.
- Tabrani, Imam Suprayoga. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah*. Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- al-Barry. M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 2000.

### Tesis dan Jurnal

- Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, “Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana”, *Paradigma*. 1. 2014.
- Budianto, Eko. “Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi”. *Ahkam*. Juli, 2014.

- Firmansyah, Asep Fauzi. Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Terhadap Isteri (Studi Isteri Yang Menanggung Nafkah Keluarga). *Tesis MA*. Cirebon: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, 2011.
- Hasbiansyah, O. “Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”. *Mediator*. Juni, 2008.
- Katidjan, Yulyanti Yunita. Hak dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di masyarakat minahasa. *Lex Privatum*. 3. Juli, 2013.
- Putra, Lucy Pradita Satria. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Repertorium*. 3. Januari-Juni 2015.
- Putera Manuaba, I. B. “Memahami Teori Konstruksi Sosial” , *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 3. Juli-September, 2008.
- Kusnanto, Taufiq Tri. Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam. *Tesis MA*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Karani, Pasnelyza. Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata. *Tesis MA*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Mudzakir, “Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, al-‘Adalah, 1 Juni, 2014.
- Milsi, Ali Sibra. Praktik Pembagian Waris Harta Gono-Gini (Study Pandangan Ulama’ Kabupaten Aceh Singkli). *Tesis MA*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Paramita, Andhina. Pembagian Warisan Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa) Perspektif Hukum Waris KUH Perdata, UU Perkawinan, Dan UU Kewarganegaraan (Peneletian di Perkumpulan Wanita Indonesia dalam Perkawinan Antar Bangsa Srikandi di Jakarta). *Tesis MA*. Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 2013.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium* (Januari-juni, 2009).
- Taringan, Azhari Akmal. Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatra Utara. *Ahkam*. 2. Juli, 2014.

**Wawancara**

Abdul Muis. *Wawancara*. Kediri, 03 April 2017.

Fuad. *Wawancara*. Kediri, 18 November 2016, 03 April 2017.

Lathoif, Ahmad. *Wawancara*. Kediri, 18 November 2016, 03 April 2017.

Samsun Nikmah. *Wawancara*. Kediri, 03 April 2017.

Siti Khulashoh. *Wawancara*. Kediri, 03 April 2017.

Zeni Nasihah. *Wawancara*. Kediri, 03 April 2017.

Heri. *Wawancara*. Kediri, 03 April 2017.

Ningsih. *Wawancara*. Kediri, 03 April 2017.

**Website**

[http://yasaloonak.net/2014/03/Tajūzu Qismat al-Mirāth bi al Tarōdlīy](http://yasaloonak.net/2014/03/Tajūzu_Qismat_al-Mirāth_bi_al_Tarōdlīy), diakses tanggal 27 April 2017.

## PEDOMAN WAWANCARA I

Informan	Jabatan	Pertanyaan
1. Bp. Ahmad Lathoif 2. Bp. Abdul Muis 3. Ibu Samsun Nikmah 4. Ibu Siti Khulashoh 5. Ibu Zeni Nashihah	Pelaku waris lotre	f. Apa yang dimaksud dengan waris lotre? g. Sejak kapan waris lotre itu ada? h. Bagaimana metode pembagian waris dengan lotre? i. Mengapa menggunakan pembagian secara lotre? j. Bagaimana perasaan subyek ketika membagi harta waris dengan cara lotre?

## PEDOMAN WAWANCARA II

Informan	Jabatan	Pertanyaan
1. Bp. Fuad 2. Bp. Heri 3. Ibu Ningsih	Masyarakat setempat	1. Bagaimana pandangan tokoh agama masyarakat setempat tentang pembagian waris dengan lotre? 2. Apakah semua masyarakat muslim desa Tunglur sepakat dengan pembagian waris dengan lotre? 3. Apakah semua masyarakat muslim desa Tunglur melakukan pembagian waris dengan lotre? 4. Selain dengan lotre, apakah ada pembagian waris dengan cara lain?



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/127/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

25 April 2017

Kepada  
Yth. Kepala Desa Tunglur, Kec. Badas, Kab. Kediri

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : M.syekh Ikhsan Saifuddin  
NIM : 15780012  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing : 1. Dr. H. Isyraqun Najah, M.Ag.  
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
Judul Tesis : WARIS LOTRE PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL  
(Studi Atas Fenomena Pembagian Waris Dengan Lotre Di Masyarakat Muslim Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Direktur  
Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP 195612311983031032



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**KECAMATAN BADAS**  
**KEPALA DESA TUNGLUR**  
**Jl. Untung Suropati 01 Tuglur Badas Kediri**

**SURAT KETERANGAN**

No. /218.105.04/2017

Telah datang kepada kami:

Nama : M. SYEKH IKHSAN SAIFUDDIN  
Temp tgl lahir : Lampung, 30-06-1991  
Sekolah : Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat : Lampung Timur

Untuk dan telah melaksanakan wawancara terhadap beberapa warga Desa Tuglur Kec. Badas Kab. Kediri. Tentang praktik pembagian harta waris dengan "LOTRE". Bukti terlampir guna melengkapi program studinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti  
  
**M. SYEKH IKHSAN SAIFUDDIN**

Tuglur, 04 April 2017  
Kepala Desa  
  
**MASHUDI**

